


**HUKUM
KEWARISAN
ISLAM**

(E D I S I R E V I S I)



Dr. H. Akhmad Haries, M.S.I.

HUKUM KEWARISAN ISLAM (EDISI REVISI)

AD
MEDIA

HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dr. H. Akhmad Haries, M.S.I.

Editor: Zakiyah Ulfah

Proofreader: Nur Hidayah

Desain Cover: Yudan

Layout: Slamet

Penerbit:

AR-RUZZ MEDIA

Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman

Yogyakarta, 55282

Telp./Fax.: (0274) 488132

E-mail: arruzzwacana@yahoo.com

ISBN: 978-602-313-490-8

Cetakan I, 2019

Didistribusikan oleh:

AR-RUZZ MEDIA

Telp./Fax.: (0274) 4332044

E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:

Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218

Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Haries, Akhmad

Hukum Kewarisan Islam/Dr. H. Akhmad Haries, M.S.I. - Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2019

130 halaman, 16 cm × 25 cm

ISBN: 978-602-313-490-8

1. Pendidikan

I. Judul

II. Dr. H. Akhmad Haries, M.S.I.



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam, yang tanpa rahmat dan karunia-NYA, tak kan mungkin bisa selesai penulisan buku Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada pembimbing utama kita, Baginda Rasulullah saw, yang membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan terang benderang, bermandikan Iman, Islam dan Ihsan.

Buku Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) ini berisikan tentang gambaran umum hukum kewarisan Islam, sumber hukum kewarisan Islam, asas-asas kewarisan, syarat, rukun, dan penghalang kewarisan, macam-macam ahli waris dan cara pembagiannya, penyelesaian pembagian warisan apabila ahli waris hanya terdiri dari Ashabul Furudh (penyelesaian dengan cara 'aul dan radd),

perhitungan pembagian warisan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, perhitungan pembagian warisan bagi ahli waris yang mempunyai kasus tertentu, hibah, wasiat, dan wasiat wajibah, kewarisan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), dan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan.

Penulisan buku ini telah diusahakan menggunakan bahasa yang sederhana disertai contoh-contoh pembagiannya agar dapat dengan mudah dipahami.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan pegangan dan referensi, baik bagi para mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun S2 yang mendalami hukum kewarisan Islam, para pejabat yang berada di lingkungan Departemen Agama, para pejabat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama serta masyarakat yang ingin mendalami masalah-masalah kewarisan dalam Islam.

Samarinda, 26 Nopember 2019 M

Penyusun,

Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	5
Daftar Isi.....	7

BAB I

Gambaran Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam	9
A. Definisi Kewarisan Islam.....	9
B. Asas Kewarisan	13
C. Sistem Kewarisan.....	20
D. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	24
E. Sebab-Sebab Kewarisan	28
F. Rukun-Rukun Kewarisan	35
G. Syarat-Syarat Kewarisan	35
H. Penghalang-Penghalang Kewarisan.....	36

BAB II

Macam-Macam Ahli Waris Dan Cara Pembagiannya.....	39
A. Ashabul Furudh.....	39
B. 'Ashabah.....	46
C. Dzawil Arham.....	55
D. Ahli Waris Yang Terhijab	56

BAB III

Penyelesaian Pembagian Warisan Apabila Ahli Waris Hanya Terdiri Dari Ashabul Furudh (Penyelesaian Dengan Cara 'Aul Dan Radd)	61
A. 'Aul	62
B. Radd	68

BAB IV

Perhitungan Pembagian Warisan Yang Menyimpang Dari Ketentuan Yang Berlaku	75
A. Gharrawain.....	75
B. Musyarakah	76
C. Masalah Kakek Bersama-Sama Saudara	79

BAB V

Perhitungan Pembagian Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Kasus Tertentu	87
A. Kewarisan Anak Dalam Kandungan	87
B. Kewarisan Anak Zina Dan Anak Li'an	90
C. Kewarisan Orang Banci (Khuntsa Musykil)	91
D. Kewarisan Orang Hilang (Al-Mafqud)	94
E. Munasakhah	96

BAB VI

Hibah, Wasiat Dan Wasiat Wajibah	99
A. Hibah.....	99
B. Wasiat	101
C. Wasiat Wajibah	103

BAB VII

Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	105
---	-----

BAB VIII

Beberapa Gagasan Pembaruan Dalam Pembagian Warisan	109
A. Pelaksanaan Hibah	109
B. Pembagian Waris Berdasarkan Musyawarah Dan Mufakat (Suluh)	111
C. Pembagian Harta Bersama.....	116
Daftar Pustaka	121
Daftar Riwayat Hidup Penulis	125



BAB I

Gambaran Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam

A. DEFINISI KEWARISAN ISLAM

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut '*ilm al-mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jama' dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *Faradiyahun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fardu* sebagai suku kata dari kata *faridah*,² menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain adalah:

1. *Taqdir*, yaitu suatu ketentuan, seperti tercantum dalam QS al-Baqarah/2: 237.

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمْ

¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 238.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), hlm. 32.

Terjemahnya:

"...Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..."³

2. Qat'u, yaitu ketetapan yang pasti, seperti tercantum dalam QS al-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."⁴

3. Inzal, yaitu menurunkan, seperti tercantum dalam QS al-Qasas/28: 85.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum al-Qur'an), benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali."⁵

4. Tabyin, yaitu penjelasan, seperti tercantum dalam QS al-Tahrim/66: 2.

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."⁶

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 48.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 101.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 557.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 819.

5. *Ihlal*, yaitu menghalalkan, seperti tercantum dalam QS al-Ahzab/33: 38.

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ^ص

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.”⁷

6. ‘*Ata*’, yaitu pemberian, seperti semboyan bahasa Arab yang berbunyi:

لَأَصْبْتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا

Maksudnya:

“Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman.”

Keenam arti di atas dapat digunakan, sebab ilmu *faraid* mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah swt. tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.⁸

Lafaz *al-Mawaris* (المَوَارِيثُ) merupakan jamak dari lafaz *miras* (مِيرَاثٌ), maksudnya adalah:

التَّرَكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْمَيِّتُ وَوَرَثَهَا غَيْرُهُ

Maksudnya:

“Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya.”⁹

Para ahli *faraid* banyak memberikan definisi tentang ilmu *faraid* atau ilmu *mawaris*. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad al-Syarbiny mendefinisikan ilmu *faraid* atau ilmu *mawaris* sebagai berikut:

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِزْتِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ
وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 598.

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), hlm. 32.

⁹ Hasanain Muhammad Makhluaf, *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: al-Bayyan al-'Araby, 1958), hlm. 9.

Maksudnya:

"Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris (ahli waris)."¹⁰

Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ
التَّوْزِيعِ

Maksudnya:

"Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya."¹¹

Muhammad Muhyidin 'Abd al-Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

أَلْعِلْمُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِمَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرِكَةِ

Maksudnya:

"Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)."¹²

Sedangkan Ahmad Rifa'i Arief mendefinisikan sebagai berikut:

قَوَاعِدُ وَأَصُولُ تُعْرَفُ بِهَا الْوَرَثَةُ وَالنَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ لَهُمْ وَطَرِيقَةُ
تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ لِمُسْتَحَقِّهَا

Maksudnya:

"Kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya."¹³

¹⁰ Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, *Mugni al-Mukhtaj*, Juz III, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1958), hlm. 3.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 6.

¹² Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984), hlm. 7.

¹³ Ahmad Rifa'i Arief, *Taisir al-Ma'asur fi 'Ilm al-Faraid* (Tangerang: PonPes Daar El-Qolam, t.t.), hlm. 1.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah “*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*”¹⁴

Dari berbagai definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa *ilmu faraid* atau *ilmu mawaris* adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.¹⁵

B. ASAS KEWARISAN

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas; 1) asas ijbari, 2) asas bilateral, 3) asas individual, 4) asas keadilan berimbang, dan 5) asas akibat kematian.¹⁶

1. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.¹⁷

Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.¹⁸

¹⁴Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 81.

¹⁵Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 15.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 17.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, hlm. 17-18.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, hlm. 18. Lihat juga Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1977), hlm. 84-85.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.¹⁹

Unsur ijbari dari segi peralihan harta dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya. Dari kata *nasib* atau bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia. Demikian juga dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta kepada (calon) pewarisnya.²⁰

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan atau diperhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an.²¹

Bentuk ijbari dari segi kepada siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu karena hubungan kekerabatan maupun karena hubungan perkawinan sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 18.

²⁰ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 53-54.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 19.

berhak. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 11, 12 dan 176.²²

Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8.²³

Ketentuan ini bersifat tetap karena diperoleh dari al-Qur'an dan bersifat *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Yang disebutkan terakhir inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan Islam itu.²⁴

Meskipun hak dan bagian ahli waris sudah ditetapkan secara pasti, dalam hukum kewarisan Islam, seseorang masih diperbolehkan dan diberikan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi maksimal 1/3 dari harta peninggalan,²⁵ Selebihnya menjadi hak ahli waris menurut hukum.²⁶ Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat 2 yang menyatakan bahwa: "*Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.*"²⁷

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu antara anak dengan orang tuanya, dan antara dua

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an..*, hlm.101-103, dan 139-140 .

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 65.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 134-135.

²⁵ David S. Powers, *Peralihan Politik Kekayaan Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin, (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 11.

²⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 181.

²⁷ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 205.

orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ibu dan ayahnya. Demikian juga dalam surah al-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Di samping itu ditegaskan pula bahwa ayah dan ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, bila pewaris meninggalkan anak.²⁸
- b. Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa bila seorang laki-laki meninggal, dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara perempuan) berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini menjelaskan bahwa bila seorang laki-laki meninggal, dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara perempuan) berhak mendapatkan harta warisan. Demikian juga bila seorang perempuan meninggal, dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara perempuan) berhak mendapatkan harta warisan.²⁹

3. *Asas Individual*

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 168.

²⁹ Zainuddin, *Pelaksanaan...*, hlm. 55.

mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.³⁰

Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam surah al-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) mempunyai rincian tertentu.³¹

Ayat 11, 12, dan 176 Surah al-Nisa juga menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Kalau pembagian menurut azas individual ini terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila ia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak.

Apabila belum, diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian. Wali tersebut, bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang (selama ini) berada di bawah perwalian dengan harta kekayaan orang yang mengurusnya (wali).³²

Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat dengan adat tertentu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebabnya adalah dalam pelaksanaan hukum kewarisan kolektif itu, mungkin sengaja atau tidak, ikut termakan harta anak yatim yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.

4. *Asas Keadilan Berimbang*

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan penggunaan dalam melaksanakan kewajiban.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 169.

³¹ Zainuddin, *Pelaksanaan ...*, hlm. 56-57.

³² Zainuddin, *Pelaksanaan ...*, hlm. 57.

Asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ^ج

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan."³³

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan.³⁴ Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki – dalam ajaran Islam – memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج

Terjemahnya:

"Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka."³⁵

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 101-102.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 25.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 108.

Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.

Inilah keadilan dalam konsep Islam.³⁶ Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.³⁷

5. *Asas Akibat Kematian*

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.³⁸

Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.³⁹

Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas ijbari yang sudah disebutkan, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri, terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 25-26.

³⁷ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 78-79.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hlm. 17.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 28.

Oleh sebab itu, *faktor telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris adalah menjadi syarat utama dalam kewarisan Islam.*⁴⁰

C. SISTEM KEWARISAN

Di dalam hukum Islam dikenal sistem kewarisan secara *individual bilateral*. Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat *individual* dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan atau pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima dan menjalankan kewajiban, yang di dalam usul fikih disebut "*ahliyah al-wujub*". Dalam pengertian ini, setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu, dan berhak pula untuk tidak berbuat yang demikian.⁴¹

Dalam hukum kewarisan Islam tidak dibedakan hak anak atas harta peninggalan; anak sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua.⁴² Namun besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga. Misalnya anak laki-laki yang dibebani nafkah keluarga diberi hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga.⁴³

Sistem kewarisan individual yang dikenal dalam hukum Islam ini sejalan dengan pembawaan fitrah manusia. Manusia diciptakan Allah secara kodrati suka kepada harta benda, suka memilikinya, bahkan juga berpembawaan kikir, amat sayang membelanjakannya untuk kepentingan orang lain. Jika keinginan manusia untuk memiliki sejumlah harta dapat terpenuhi, ia ingin memiliki lebih banyak lagi. Manusia tidak akan merasa puas memiliki harta yang sudah diperolehnya, ia ingin menambah kekayaannya terus. Barulah setelah mati nanti, manusia berhenti dari keinginannya memperkaya diri.⁴⁴

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Tirkah Wa al-Mawaris* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963), hlm. 100.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 21.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Daerah Kota Gede Yogyakarta*" (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1988), hlm. 46-51.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hlm. 134.

⁴⁴ Lihat QS Al-Takasur/102: 1-2.

Dengan sistem individual ini, berarti dapat disimpulkan bahwa kewarisan kolektif dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan harta anak yatim yang terdapat dalam harta itu.⁴⁵

Selain bersifat individual, kewarisan Islam juga bersistem *bilateral*, yang berarti berbicara kearah mana peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Sistem bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua (2) arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan, misalnya: Seorang laki-laki berhak mendapatkan harta warisan baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Demikian juga seorang perempuan berhak mendapatkan harta warisan baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya.⁴⁶

Kendatipun demikian, keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, saudara sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.⁴⁷

Menurut Hazairin,⁴⁸ paling tidak terdapat *tiga landasan teologis normatif*, yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem parental/bilateral yang sifatnya individual, yaitu:

Landasan teologis normatif yang pertama QS al-Nisa/4: 23-24.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, h. 23.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, h. 20. Lihat juga Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6-7.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hlm. 133.

⁴⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11-12.

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴿١٣﴾ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan yang sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁹

Apabila surah al-Nisa ayat 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya kebolehan untuk saling kawin antara orang yang bersaudara sepupu, di samping adanya penegasan tentang larangan menikahi saudara-saudara perempuan, saudara-saudara ayah yang perempuan, saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, dan saudara perempuan yang sepersusuan.

Landasan teologis normatif yang kedua adalah QS al-Nisa>/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Terjemahnya:

“Allah menyari’atkan kepadamu tentang anak-anakmu. Untuk anak laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan. Jika anak itu perempuan 2 orang atau lebih, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak itu perempuan satu orang saja maka ia memperoleh 1/2 bagian.”⁵⁰

Surah al-Nisa ayat 11 di atas menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya.⁵¹

Sedangkan landasan teologis normatif yang ketiga adalah QS al-Nisa/4: 12 dan 176.

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 105-106.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 101-102.

⁵¹ Akhmad Haries, “Reaktualisasi Hukum Waris dalam Al-Qur’an),” *Al-Mazahib*, volume 1, no. 2, Desember (2004), hlm. 192.

شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Terjemahnya:

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.”

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”⁵²

Surah al-Nisa ayat 12 dan 176 menerangkan bahwa kedudukan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) adalah sebagai ahli waris.

D. SUMBER-SUMBER HUKUM KEWARISAN ISLAM

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, di antaranya :

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 103 dan 139.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁵³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٨﴾

“Allah menyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

⁵³ QS. Al-Nisa (4) : 7.

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam

⁵⁴ QS. Al-Nisa (4) : 11.

yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."⁵⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَهُ أُمَّتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
 فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."⁵⁶

2. Al-Sunnah

Hadis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pembagian warisan, antara lain :

أقسام المال بين أهل الفرائض على كتاب الله

"Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah." (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

⁵⁵ QS. Al-Nisa (4) : 12.

⁵⁶ QS. Al-Nisa (4) : 176.

ألحقواالفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ‘ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari Muslim).

3. Ijma’ dan Ijtihad

Ijma’ dan *ijtihad* sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharih*.

Misalnya :

- a. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam al-Qur’an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian secara muqasamah bersama dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran dihijab oleh saudara-saudara ayahnya. Tetapi menurut Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari *ijtihad* para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.⁵⁷

E. SEBAB-SEBAB KEWARISAN

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu :

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT :

⁵⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 15-16. Lihat juga Fatcur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 33.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ



*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*⁵⁸

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga (3), yaitu :

1. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
2. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
3. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁹

2. Karena hubungan Pernikahan

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu :

- a. Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.
- b. Ikatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih dianggap utuh.

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa hubungan pernikahan itu salah satu sebab yang menjadikan suami atau isteri berhak untuk mendapatkan

⁵⁸ QS. Al-Anfal (8): 75.

⁵⁹ Fatcur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 116.

warisan ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia adalah firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثَمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
أَلْثُلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ
أَللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶⁰

3. Karena Wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian hamba sahaya (budak) itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Warisan ini dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli, dzawil arham, atau suami-isteri.⁶¹

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

"Hak wala' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahaya."

Rasulullah SAW. menganggap wala' sebagai kerabat berdasarkan nasab, sesuai dengan sabdanya :

الْوَلَاءُ لِحِمَّةِ كَلْحِمَةِ النَّسَبِ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ (رواه الحاكم)

"Wala' itu ialah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan."

Sebab-sebab kewarisan menurut hukum Islam ini berbeda dengan sebab-sebab kewarisan menurut **hukum adat** yang meliputi :

1. Keturunan

Keturunan di sini yang diutamakan ialah anak. Anak sebagai ahli waris utama mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengingat perbedaan sifat kekeluargaan yang berkembang di berbagai daerah.

- a. Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan "parental" (ibu-ayah), anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli waris.
- b. Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan "matrilineal" (garis ibu) atau "patrilineal" (garis ayah), maka hak anak sebagai ahli waris menjadi dibatasi. Di Minangkabau, anak-anak tidak menjadi ahli waris dari ayahnya sebab mereka masuk ke dalam keluarga ibunya. Sedangkan di Tapanuli, anak-anak tak

⁶⁰ QS. Al-Nisa (4): 12

⁶¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum waris*, terj. Abdul Hamid Zarwan (Solo : Mantiq, 1994), hlm. 36.

dapat mewarisi ibunya. Di samping itu, ada beberapa variasi, seperti di Bali yang menyatakan bahwa anak laki-laki tertualah yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya dengan kewajiban memelihara adik-adiknya. Di Batak sering terjadi bahwa anak laki-laki yang termuda mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya.⁶²

2. Perkawinan

Seorang isteri yang ditinggal mati suaminya atau seorang suami yang ditinggal mati isterinya di kebanyakan daerah lingkungan hukum adat dianggap sebagai orang asing. Seorang isteri yang ditinggal mati suaminya ia hanya dapat turut memiliki atau mengambil hasil seumur hidup dari harta peninggalan suaminya. Seorang suami yang ditinggal mati isterinya (di Minangkabau) tidak menerima apa-apa dari harta peninggalan isterinya.

Meskipun demikian, di beberapa daerah, adat tersebut tidak berlaku. Di Bali misalnya, duda mendapatkan warisan dari harta peninggalan isterinya.⁶³

Hak duda/janda dalam masyarakat Indonesia sangat berkaitan dengan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut ini:

- a. Di Jawa, Janda yang tidak ada anak berhak mendapat nafkah untuk hidupnya dan tinggal di rumah almarhum suaminya untuk seterusnya hingga untuk keperluan itu kadang-kadang harta peninggalan dibiarkan di tangannya dan tidak dibagi-bagikan termasuk barang asal suaminya. Kepada barang asal suaminya, janda pada dasarnya tidak berhak, ia bukan waris dari padanya, jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk menjamin hidupnya, maka barang asal suami boleh dipakai untuk nafkah hidup janda, sekedar atau selama barang asal itu benar-benar diperlukannya.⁶⁴

Dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terdapat putusan-putusan bahwa *janda adalah bukan ahli waris suami*

⁶² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 15.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Van Hoeve, t.t.), hlm. 28.

⁶⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 95.

atas barang-barang warisan. Demikian juga terhadap barang asal dari suami harus kembali kepada asalnya. Jika suami tidak mempunyai anak, maka barang hasil pencaharian dan gono-gini dapat diwarisi oleh janda bersama anak angkat jika ada anak angkat, seperti yang diputus oleh Landraad Purworejo tanggal 25 – 8 – 1937 (T – 148 – 299) dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 – 3 – 1958.

Menurut adat Jawa Tengah, janda dari seorang laki-laki yang tidak mempunyai anak, ia tetap dapat menguasai barang gono-gini sampai ia meninggal atau sampai kawin lagi.⁶⁵ Dia dapat menguasai harta gono-gini itu sebagai pengurus bukan sebagai ahli waris.

Kedudukan seperti di atas tidak akan ada artinya jika suami-isteri itu mempunyai anak. Apabila ada anak, maka semua harta akan dioperkan kepada anak, sedangkan anak harus memelihara ibunya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada anak, maka harta peninggalan yaitu barang asal dari suami, barang asal dari isteri dan barang gono-gini dibagi-bagikan kepada anak, sedangkan ibunya atau janda tersebut tidak mendapat bagian sedikitpun dari harta peninggalan itu bahkan barang asal dari dia sendiri, cukup dia dijamin nafkah hidupnya atau menumpang kepada salah seorang anaknya. Tetapi mungkin juga janda itu diberi bagian oleh suaminya satu bagian tertentu, kemudian sisanya dibagi-bagiakan kepada anak-anaknya.⁶⁶

Selain itu, kedudukan dan hak duda pun pada dasarnya sama dengan kedudukan janda. Jadi apa yang berlaku atas janda maka berlaku pula atas duda, sehingga duda tersebut berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan setelah isterinya meninggal dunia.⁶⁷

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 – 11 – 1975 no. 214 K/Sip/1973, duda berhak menguasai barang-barang asal almarhum isterinya dan menikmati hasilnya selama ia hidup atau

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 98.

⁶⁶ Soepomo, *Bab-Bab...*, hlm. 97.

⁶⁷ *Ibid.*

sampai ia kawin lagi dan ia tidak berhak mengoperkan kepada orang lain. Demikian adat di Tuban.⁶⁸

- b. Di Batak, Bali dan Lampung, dalam bentuk perkawinan memakai jujur, seorang janda setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suaminya, ia tetap berhak menikmati kekayaan yang di tinggalkan suaminya walaupun ia bukan ahli waris suaminya, baik janda itu mempunyai keturunan atau tidak sama saja. Hal ini pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Tapanuli dengan yurisprudensi tanggal 12 – 12 – 1953 no. 81 / 1953 / SHP. Ps.⁶⁹ Di Tapanuli, janda dijamin dapat mewarisi harta peninggalan suaminya dengan kewajiban mengasuh anak yang belum dewasa, mengurus serta mengawasinya.
- c. Di Minangkabau, masyarakatnya bersifat matrilineal, maka di sana harta dibagi menjadi 2 macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Harta pusaka tinggi dikuasai oleh mamak kepala waris kerabat, sedangkan harta pencaharian diwarisi oleh keluarga suami.⁷⁰

Kesimpulannya ialah bahwa suami / isteri (duda / janda) tujuan hidupnya adalah meneruskan kelangsungan keturunan dan keluarga. Jika mereka mempunyai anak keturunan, maka tugasnya ialah mengasuh dan membesarkan serta memberikan bekal hidupnya. Dalam hal ini bekal itu ialah harta benda yang diperoleh suami / isteri yang berasal dari warisan atau usaha mereka. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal dunia, maka isteri atau janda yang pada umumnya memerlukan perlindungan, di dalam hukum adat janda itu mempunyai hak jaminan dan nafkah hidupnya. Hak itu kadang-kadang berupa bagian harta tertentu, kadang-kadang berupa harta gono-gini dan kadang-kadang berupa hak untuk menguasai harta peninggalan. Bagi duda jika ditinggl oleh isterinya pada umumnya tidaklah menjadi masalah, karena suami sebagai seorang laki-laki pada dasarnya adalah

⁶⁸ Mahkamah Agung R. I., *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia* (Jakarta : Mahkamah Agung, jilid II, t.t.), hlm. 89.

⁶⁹ Imam Muchlas, *Waris Mewaris dalam Islam (Suatu Studi Kasus)*, (Pasuruan Garoeda Buana Indah, 1996), hlm. 92.

⁷⁰ Soerojo Wignjodipoero, S.H., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm.168.

berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Meskipun demikian, bagi masyarakat yang kekerabatannya bersifat bilateral, maka hak-hak yang ada pada janda berlaku pula untuk duda. Bagi masyarakat yang kekerabatannya bersifat matrilineal, maka duda mendapat bagian dari hasil usaha bersama.⁷¹

3. Adopsi

Anak angkat mendapatkan warisan menurut hukum adat sebagaimana anak kandungnya sendiri. Namun kadang-kadang, ia dianggap anak asing oleh kerabat-kerabat si mati terhadap barang asal dari ayah/ibu angkatnya, sebab barang-barang tersebut tetap dimiliki oleh kerabat-kerabatnya. Jika anak yang diadopsi itu adalah kemenakannya sendiri maka ia menjadi ahli waris orang tua yang sebenarnya, kecuali di Sumatera Selatan, hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya sendiri terputus.

4. Masyarakat Daerah

Jika ahli waris tidak ada sama sekali, maka harta peninggalan tersebut jatuh kepada masyarakat daerah tempat ia tinggal yang dikelola oleh kepala adat.

F. RUKUN-RUKUN KEWARISAN

Rukun kewarisan ada tiga (3), yaitu :

1. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris, yaitu si mati, baik secara hakiki maupun secara hukum, seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
3. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.⁷²

G. SYARAT-SYARAT KEWARISAN

Syarat kewarisan ada tiga (3), yaitu :

⁷¹ Imam Muchlas, *Waris...*, hlm. 93

⁷² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang : Toha Putera, 1972), jilid III, hlm. 426.

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum, seperti anak dalam kandungan.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁷³

H. PENGHALANG-PENGHALANG KEWARISAN

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan menjadi tidak mendapatkannya.⁷⁴

Hal-hal yang dapat menggugurkan / menghilangkan hak seseorang tersebut ada tiga (3), yaitu :

1. Pembunuhan

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW, di antaranya adalah :

a. Riwayat an-Nasa'i :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لقاتل من الميراث
شيئ (رواه النسائي)

"Rasulullah SAW. bersabda : "tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi."

b. Riwayat Ahmad dari Ibn 'Abbas :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فإنه لا
يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان له والده أو ولده
فليس لقاتل ميراث (رواه احمد)

"Rasulullah SAW. bersabda : "Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun"

⁷³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang : Toha Putera, 1972), jilid III, hlm. 426-427.

⁷⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh...*, hlm. 32.

korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan."

2. Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, yang lain tidak beragama Islam.

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

"Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam."

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui."⁷⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 173, dijelaskan tentang terhalangnya ahli waris mewarisi harta benda keluarganya bias karena ditetapkan oleh seorang Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu bila dia dihukum karena :

⁷⁵QS. An-Nahl (16) : 75

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.



BAB II

Macam-Macam Ahli Waris Dan Cara Pembagiannya

A. ASHABUL FURUDH

1. Definisi Ashabul Furudh

Kata *furudh* (فروض) merupakan jamak dari *al-fardh* (الفرض). Dalam memberikan definisi fardh ini, para ulama Faraidh – walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda – pada hakikatnya mempunyai persamaan persepsi dan maksud.

Hasanain Muhammad Makhful mengemukakan bahwa pengertian fardh itu adalah :

السهم المقدر شرعا للوارث في التركة

“Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan.”⁷⁶

Sedangkan Rifa’i Arief mengemukakan sebagai berikut :

النصيب المقدر في الشرع لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعلو

⁷⁶Hasanain Muhammad Makhful, *Al-Mawaris...*, hlm. 37.

*"Bagian yang telah ditetapkan dalam hukum syara' yang tidak akan bertambah kecuali dalam masalah radd, dan tidak akan berkurang kecuali dalam masalah 'aul."*⁷⁷

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa fardh adalah :

*"Bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan ijma'."*⁷⁸

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan ashabul furudh atau dzawil furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd atau 'aul.

2. Ahli Waris Ashabul Furudh

Para ahli waris ashabul furudh ada 12 orang. 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.

Para ashabul furudh dari perempuan adalah :

- a. Isteri
- b. Anak perempuan
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- d. Saudari sekandung
- e. Saudari seayah
- f. Saudari seibu
- g. Ibu
- h. Nenek Sahihah

Para ashabul furudh dari laki-laki adalah :

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Kakek Sahih
- d. Saudara seibu

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 184, dijelaskan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

⁷⁷ Ahmad Rifa'i Arief, *Taisir al-Ma'sur...*, hlm. 74.

⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh...*, hlm. 74.

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
3. Bagian Yang Diterima Ashabul Furudh

Bagian-bagian yang diterima ahli waris adalah ; $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.⁷⁹

- a. Yang Menerima Bagian $\frac{2}{3}$
 - 1) 2 orang anak perempuan atau lebih dengan ketentuan mereka tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair.
 - 2) 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih dengan ketentuan mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
 - 3) 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih dengan ketentuan mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama ayah dan far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
 - 4) 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih dengan ketentuan mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama ayah, far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.

⁷⁹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...* hlm. 66-72.

b. Yang Menerima Bagian 1/2

- 1) Suami dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
- 2) Anak perempuan dengan ketentuan ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan ketentuan ia sendiri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
- 4) Saudara perempuan sekandung dengan ketentuan ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama ayah dan far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
- 5) Saudara perempuan seayah dengan ketentuan ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagai penerima 'ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama ayah, far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.

c. Yang Menerima Bagian 1/4

- 1) Suami dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
- 2) Isteri dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).

- d. Yang Menerima Bagian 1/8
- 1) Isteri dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
- e. Yang Menerima Bagian 1/3
- 1) Ibu dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, baik sekandung, seayah, seibu, maupun campuran.
 - 2) 2 orang saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih dengan ketentuan mereka tidak mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), atau ashlu dzakarin, yaitu ayah dan kakek.
- f. Yang Menerima Bagian 1/6
- 1) Ayah dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
 - 2) Ibu dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, baik sekandung, seayah, seibu, maupun campuran.
 - 3) Kakek dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), tetapi tidak mewarisi bersama ayah atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris.
 - 4) Nenek dari pihak ayah dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama ayah, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan pewaris baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
 - 5) Nenek dari pihak ibu dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris.

- 6) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) dengan ketentuan ia atau mereka mewarisi bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama ayah, far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagaimana penerima 'ashabah bil ghair.
- 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dengan ketentuan ia hanya seorang diri, dan tidak mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), atau atau ashlu dzakar, yaitu ayah dan kakek.
- 8) Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) dengan ketentuan ia atau mereka mewarisi bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah yakni yakni manakala ia tidak bersama anak laki-laki, atau tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagaimana penerima 'ashabah bil ghair.

4. Contoh-Contoh Pembagiannya

- a. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami dan saudari kandung. Harta warisannya Rp. 800.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Suami:

$$1/2 \quad 1/2 \times 2 = 1 \quad 1 \times \frac{800.000.000}{2} = 400.000.000$$

Saudari kandung:

$$1/2 \quad 1/2 \times 2 = 1 \quad 1 \times \frac{800.000.000}{2} = 400.000.000$$

- b. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, 2 saudari seibu, dan ibu. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Suami:

$$1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{240.000.000}{6} = 120.000.000$$

2 Saudari seibu:

$$1/3 \quad 1/3 \times 6 = 2 \quad 2 \times \frac{240.000.000}{6} = 80.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{240.000.000}{6} = 40.000.000$$

- c. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Harta warisannya Rp. 120.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris.

Ayah:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{120.000.000}{6} = 20.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{120.000.000}{6} = 20.000.000$$

2 Anak Perempuan:

$$2/3 \quad 2/3 \times 6 = 4 \quad 4 \times \frac{120.000.000}{6} = 80.000.000$$

- d. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, dan saudara perempuan seibu. Harta warisannya Rp. 600.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Sdr. Pr. Skdg.:

$$1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{600.000.000}{6} = 300.000.000$$

Sdr. Pr. Seayah:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{600.000.000}{6} = 100.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{600.000.000}{6} = 100.000.000$$

Sdr. Pr. Seibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{600.000.000}{6} = 100.000.000$$

B. 'ASHABAH

1. Definisi 'Ashabah

Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *'ashabah* adalah:

الذین یرثون بلا تقدیر وقیل کل وارث إذ انفرد أخذ جمیع
المال ویأخذ ما أبقت الفروض ویسقط إذا تستغرقت الفروض
"Orang-orang yang mewaris tanpa kadar (tertentu), dan dikatakan (pula) setiap
ahli waris yang mengambil seluruh harta apabila ia sendirian, mengambil apa
yang tersisa setelah *ashab al-furud*, atau tidak mendapat bagian sama sekali
apabila harta peninggalan telah dihabiskan oleh *ashab al-furud*."⁸⁰

Sedangkan Muhammad al-Shadieq al-Syathy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *'ashabah* itu adalah:

من حاز کل المال عند انفراده أو البقیة إن کان معه صا
حب فروض

"Orang yang mendapatkan seluruh harta tatkala ia sendirian, dan
mendapatkan sisanya apabila bersamanya ada ahli waris *ashab al-furud*."⁸¹

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *'ashabah* adalah ahli waris
yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*.

Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *'ashabah* terkadang
menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima

⁸⁰ Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, *Fiqh al-Mawaris Dirasah Muqaranah* (Riyadh: Maktab li al-Dakwah wa al-Irsyad, 1988), hlm. 3.

⁸¹ Muhammad al-Shadieq al-Syathy, *Lubab al-faraid Syamil li al-Fiqh wa al-Hisab wa al-'Amal* (Beirut: Dar al-Garby, 1988), hlm. 27.

bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada *ashab al-furud*.⁸²

2. Macam-Macam 'Ashabah

'Ashabah ada tiga (3), yaitu:

a. *'Ashabah binnafsi*.

'Ashabah binnafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian 'ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Mu'tiq dan Mu'tiqah⁸³

Adapun dasar hukum tentang 'ashabah binnafsi ini adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
(رواه البخاري)

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda : Berikanlah bagian tertentu kepada orang yang berhak mendapatkan bagian

⁸² Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm. 72.

⁸³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-M-ujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 254.

tertentu (ashabul furud) dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.”
(Hadis Riwayat Bukhari)⁸⁴

Contoh-Contoh Pembagiannya

1. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu, dan saudara lk2 sekandung. Harta warisannya Rp. 480.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Isteri:

$$1/4 \quad 1/4 \times 12 = 3 \quad 3 \times \frac{480.000.000}{12} = 120.000.000$$

Ibu:

$$1/3 \quad 1/3 \times 12 = 4 \quad 4 \times \frac{480.000.000}{12} = 160.000.000$$

Sdr. Lk2. Skdg:

$$'Abn \quad 12 - 7 = 5 \quad 5 \times \frac{480.000.000}{12} = 200.000.000$$

2. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ibu, suami dan anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 960.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 12 = 2 \quad 2 \times \frac{960.000.000}{12} = 160.000.000$$

Suami:

$$1/4 \quad 1/4 \times 12 = 3 \quad 3 \times \frac{960.000.000}{12} = 240.000.000$$

Anak laki-laki:

$$'Abn \quad 12 - 5 = 7 \quad 7 \times \frac{960.000.000}{12} = 560.000.000$$

3. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak perempuan, suami dan ayah. Harta warisannya Rp. 400.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Anak perempuan:

⁸⁴ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Lebanon, 1997), Juz 12, hlm. 10. *Kitab al-Faraid Bab Miras al-walad min Abihi wa ummihi*, Hadis No. 6732.

$$1/2 \quad 1/2 \times 12 = 6 \quad 6 \times \frac{400.000.000}{12} = 200.000.000$$

Suami:

$$1/4 \quad 1/4 \times 12 = 3 \quad 3 \times \frac{400.000.000}{12} = 100.000.000$$

Ayah:

$$1/6 + 'Abn \quad 3 \quad 3 \times \frac{400.000.000}{12} = 100.000.000$$

4. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ayah, ibu dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 300.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Ayah:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{300.000.000}{12} = 50.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{300.000.000}{12} = 50.000.000$$

Cucu laki-laki:

$$'Abn \quad 6 - 2 = 4 \quad 4 \times \frac{300.000.000}{12} = 200.000.000$$

5. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak perempuan, isteri, ibu, saudara seibu, dan ayah. Harta warisannya Rp. 960.000.000, Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Anak pr:

$$1/2 \quad 1/2 \times 24 = 12 \quad 12 \times \frac{960.000.000}{24} = 480.000.000$$

Isteri:

$$1/8 \quad 1/8 \times 24 = 3 \quad 3 \times \frac{960.000.000}{24} = 120.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 24 = 4 \quad 4 \times \frac{960.000.000}{24} = 160.000.000$$

Sdr seibu : Mahjub

Ayah:

$$1/6 + 'Abn \quad 24 - 19 = 5 \quad 5 \times \frac{960.000.000}{24} = 200.000.000$$

6. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah 4 anak perempuan, ibu, dan ayah. Harta warisannya Rp. 360.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

4 Anak pr:

$$2/3 \quad 2/3 \times 6 = 4 \quad 3 \times \frac{360.000.000}{6} = 240.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{360.000.000}{6} = 60.000.000$$

Ayah:

$$1/6 + 'Abn \quad 6 - 5 = 1 \quad 1 \times \frac{360.000.000}{6} = 60.000.000$$

b. *'Ashabah bilghairi*.

'Ashabah bilghairi, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai dzawil furud. Ahli waris penerima *'ashabah bilghairi* ini adalah:

1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *'ashabah*, maka bagian ahli waris laki-laki 2x bagian perempuan, Dasarnya adalah firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ...

"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang anak-anakmu. Untuk anak laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan."⁸⁵

وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين...
"...Jika mereka beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki bagiannya dua kali bagian perempuan."⁸⁶

Contoh-Contoh Pembagiannya:

1. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, 4 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Harta warisannya Rp. 200.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Isteri:

$$1/8 \quad 1/8 \times 8 = 1 \quad 1 \times \frac{200.000.000}{8} = 25.000.000$$

4 anak laki2:

$$'Abg \quad 8 - 1 = 7 \quad 7 \times \frac{200.000.000}{8} = 175.000.000$$

2 anak pr: 'Abg

Seorang anak laki-laki mendapat bagian:

$$2/10 \times 175.000.000 = 35.000.000$$

Seorang anak perempuan mendapat bagian:

$$1/10 \times 175.000.000 = 17.500.000$$

2. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, ibu, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Harta warisannya Rp. 480.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Suami:

$$1/4 \quad 1/4 \times 12 = 3 \quad 3 \times \frac{480.000.000}{12} = 120.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 12 = 2 \quad 2 \times \frac{480.000.000}{12} = 80.000.000$$

⁸⁵ QS. Al-Nisa (4): 11.

⁸⁶ QS. Al-Nisa (4): 176.

Anak laki2:

$$\text{'Abg} \quad 12 - 5 = 7 \quad 7 \times \frac{480.000.000}{12} = 280.000.000$$

2 anak pr: 'Abg

Seorang anak laki-laki mendapat bagian:

$$2/4 \times 280.000.000 = 140.000.000$$

Seorang anak perempuan mendapat bagian:

$$1/4 \times 280.000.000 = 70.000.000$$

3. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu, saudara laki-laki seayah dan 3 saudara perempuan seayah. Harta warisannya Rp. 600.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Isteri:

$$1/4 \quad 1/4 \times 12 = 3 \quad 3 \times \frac{600.000.000}{12} = 150.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 12 = 2 \quad 2 \times \frac{600.000.000}{12} = 100.000.000$$

Sdr lk2 seayah:

$$\text{'Abg} \quad 12 - 5 = 7 \quad 7 \times \frac{600.000.000}{12} = 350.000.000$$

3 sdr pr seayah: 'Abg

Seorang sdr laki-laki seayah mendapat bagian:

$$2/5 \times 350.000.000 = 140.000.000$$

Seorang anak perempuan mendapat bagian:

$$1/5 \times 350.000.000 = 70.000.00$$

4. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu, ayah, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Harta warisannya Rp. 192.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Isteri:

$$1/8 \quad 1/8 \times 24 = 3 \quad 3 \times \frac{192.000.000}{24} = 24.000.000$$

Ibu:

$$1/6 \quad 1/6 \times 24 = 4 \quad 4 \times \frac{192.000.000}{24} = 32.000.000$$

Ayah:

$$1/6 \quad 1/6 \times 24 = 4 \quad 4 \times \frac{192.000.000}{24} = 34.000.000$$

Anak lak2:

$$\text{'Abg} \quad 24 - 11 = 13 \quad 13 \times \frac{192.000.000}{24} = 104.000.000$$

2 anak pr: 'Abg

Seorang anak laki-laki mendapat bagian:

$$2/4 \times 104.000.000 = 52.000.000$$

Seorang anak perempuan mendapat bagian:

$$1/4 \times 104.000.000 = 26.000.000$$

c. *'Ashabah ma'al ghairi*

'Ashabah ma'al ghairi, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai dzawil furud. Ahli waris penerima *'ashabah ma'al ghairi* ini adalah:

- Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).

Adapun dasar hukum tentang *'ashabah ma'al ghairi* ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam riwayat Ibn Mas'ud yang berbunyi:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الإبن
السدس تملكه الثلثين وما بقي فلأخت (رواه البخاري)
"Nabi Muhammad SAW memutuskan bagian anak perempuan setengah,
cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara
perempuan." (Hadis Riwayat Bukhari).⁸⁷

إن معاذ ابن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة
منهما النصف وهو با لمن وني الله صلى الله عليه
وسلم يومئذ حي (رواه ابو داود البخاري بمعناه)
"Mu'adz ibn Jabal memberikan warisan kepada saudara perempuan
dan anak perempuan masing-masing setengah, ketika berada di Yaman,
sedang Nabi SAW waktu itu masih hidup." (HR Abu Dawud dan Al-
Bukhari).

Contoh-Contoh Pembagiannya:

1. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seayah. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Suami:

$$1/4 \quad 1/4 \times 4 = 1 \quad 1 \times \frac{240.000.000}{4} = 60.000.000$$

Cucu pr. Grs. Lk2:

$$1/2 \quad 1/2 \times 4 = 2 \quad 2 \times \frac{240.000.000}{4} = 120.000.000$$

Sdr. Pr. Seayah:

$$\text{Amg} \quad 4 - 3 = 1 \quad 1 \times \frac{240.000.000}{4} = 60.000.000$$

2. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara

⁸⁷ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, hlm. 17. *Kitab al-Faraid Bab Miras Ibn al-Ibn idza lam yakun ibn*, Hadis No. 6735.

perempuan sekandung. Harta warisannya Rp. 480.000.000,-.
Berapa bagian masing2 ahli waris ?

Isteri:

$$1/8 \quad 1/8 \times 24 = 3 \quad 3 \times \frac{480.000.000}{24} = 60.000.000$$

Anak pr:

$$1/2 \quad 1/2 \times 24 = 12 \quad 12 \times \frac{480.000.000}{24} = 240.000.000$$

Cucu pr. Grs. Lk2:

$$1/6 \quad 1/6 \times 24 = 4 \quad 4 \times \frac{480.000.000}{24} = 80.000.000$$

Sdr. Pr. Skdg:

$$\text{Amg} \quad 24-19=5 \quad 5 \times \frac{480.000.000}{24} = 100.000.000$$

C. DZAWIL ARHAM

1. Definisi Dzawil Arham

Dalam pengertian umum, istilah *dzawil arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

*"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*⁸⁸

⁸⁸ QS. Al-Anfal (8) : 75

Di dalam pembahasan fiqh mawaris, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashabul furudh* dan *'ashabah*.

Oleh karena itu, *dzawil arham* tidak berhak menerima bagian warisan selama ahli waris *ashabul furudh* dan *'ashabah* masih ada.

2. Ahli Waris Dzawil Arham

Menurut penelitian Ibn Rusyd, ahli waris yang termasuk dalam *dzawil arham* adalah :

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan.
2. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki.
3. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan.
4. Anak perempuan dan cucu perempuan paman.
5. Paman ibu.
6. Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu.
7. Saudara perempuan ayah.
8. Saudara-saudara ibu.
9. Kakek dari garis ibu.
10. Nenek dari pihak kakek.⁸⁹

D. AHLI WARIS YANG TERHIJAB

1. Definisi Hijab

Hijab secara harfiah artinya *satir*, *penutup* atau *penghalang*. Dalam fiqh mawaris, istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang menghalangi disebut *hajib*, dan ahli waris yang terhalang disebut *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut *hijab*.

2. Macam-Macam Hijab

Hijab terbagi dua (2), yaitu :

- a. ***Hijab Nuqsan***, yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami, yang seharusnya menerima

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm. 78-79.

bagian 1/2, karena bersama anak laki-laki maupun perempuan, bagiannya berkurang menjadi 1/4.

Tabel Hijab Nuqsan

No	Ahli waris	Bagian	Terkurangi Oleh	Menjadi
1	Ibu	1/3 1/3	Anak atau cucu 2 saudara atau lebih	1/6 1/6
2	Ayah	'ashabah 'ashabah	Anak laki-laki Anak perempuan	1/6 1/6 + 'ashabah
3	Isteri	1/4	Anak atau cucu	1/8
4	Suami	1/2	Anak atau cucu	1/4
5	Saudara pr. Skgd / seayah	1/2	Anak / cucu pr	'amg
	Saudara pr skgd / seayah 2 / +	2/3	Anak / cucu pr	'amg
6	Cucu pr. Grs. Lk2	1/2	Seorang anak pr	1/6
7	Saudara pr. Seayah	1/2	Seorang saudara pr. Skgd	1/6

- b. **Hijab Hirman**, yaitu menghalangi secara total. Akibatnya hak-hak waris ahli waris yang termahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghalangi.

Tabel Hijab Hirman

No	Ahli waris	Bagian	Terkurangi Oleh	Menjadi
1	Kakek	1/6	Ayah	-
2	Nenek garis ibu	1/6	Ibu	-
3	Nenek garis ayah	1/6	Ayah dan Ibu	-
4	Cucu lk2 grs lk2	'ashabah	Anak lk2	-
5	Cucu pr grs lk2	1/2	Anak lk2	
	Cucu pr grs lk2 2/+	2/3	Anak pr 2/+	-
6	Sdr lk2 skdg	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, dan ayah	
	Sdr pr skdg	1/2		
	Sdr pr skdg 2/+	2/3		-
7	Sdr lk2 seayah	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, ayah, sdr lk2 skgd, sdr pr skgd bersama anak/ cucu pr	
	Sdr pr seayah	1/2		
	Sdr pr seayah 2/+	2/3		-

8	Sdr lk2/pr seibu Sdr lk2/pr seibu 2/+	1/6 1/3	Anak lk2 & anak pr, cucu lk2 & cucu pr, ayah & kakek	-
9	Anak lk2 sdr lk2 skdg	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, ayah/kakek, sdr lk2 skdg/ seayah, sdr pr skdg/seayah yg menerima 'ashabah ma'al ghair	-
10	Anak lk2 sdr seayah	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, ayah/kakek, sdr lk2 skdg/ seayah, anak lk2 sdr lk2 skdg, sdr pr skdg/seayah yg menerima 'ashabah ma'al ghair	-
11	Paman sekandung	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, ayah/kakek, sdr lk2 skdg/ seayah, anak lk2 sdr lk2 skdg, sdr pr skdg/seayah yg menerima "ashabah ma'al ghair	-
12	Paman seayah	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, ayah/kakek, sdr lk2 skdg/ seayah, anak lk2 sdr lk2 skdg, sdr pr skdg/seayah yg menerima 'ashabah ma'al ghair & paman skdg	-

13	Anak lk2 pmn skdg	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, ayah/kakek, sdr lk2 skdg/seayah, anak lk2 sdr lk2 skdg, sdr pr skdg/seayah yg menerima 'ashabah ma'al ghair, paman skdg/seayah	-
14	Anak lk2 pmn seayah	'ashabah	Anak lk2, cucu lk2, ayah/kakek, sdr lk2 skdg/seayah, anak lk2 sdr lk2 skdg, sdr pr skdg/seayah yg menerima 'ashabah ma'al ghair, paman skdg/seayah & anak lk2 paman skdg	-



BAB III

Penyelesaian Pembagian Warisan Apabila Ahli Waris Hanya Terdiri Dari Ashabul Furudh (Penyelesaian Dengan Cara 'Aul Dan Radd)

Apabila dalam suatu kasus pembagain warisan, ahli warisnya hanya terdiri dari ashabul furudh, ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu :

1. Terjadinya kekurangan harta, yaitu apabila ahli waris banyak dalam furudhul muqaddarah dilaksanakan apa adanya. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya adalah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dikurangi secara proporsional m,enurut besar kecilnya bagian yang mereka terima. Ini disebut masalah 'AUL.
2. Terjadinya kelebihan harta, karena ahli waris ashabul furudh hanya sedikit dan bagian penerimaannya juga sedikit. Dalam kasus ini, sebagian pendapat mengatakan bahwa kelebihan harta warisan itu dikembalikan kepada ahli waris. Pendapat lain menghendaki agar sisa harta diserahkan kepada baitul mal. Pendapat yang lain mengatakan agar sisa harta dikembalikan kepada ahli waris, tetapi khusus ahli waris selain suami atau isteri, yakni ahli waris nasabiyah yang memiliki hubungan darah dengan si mati. Pengembalian harta disebut RADD.

3. Bagian yang diterima ahli waris persis sama dengan harta warisan yang dibagi. Jika terjadi pembagian seperti ini disebut dengan masalah 'ADILAH. Yang terakhir ini tidak menimbulkan persoalan.

Oleh karena itu, yang akan dijelaskan berikut ini hanya berkaitan dengan masalah "AUL dan RADD.

A. 'AUL

1. Definisi 'Aul

As-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa 'aul itu adalah :

زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث⁹⁰

"Adanya kelebihan saham dzawil furudh dan adanya kekurangan kadar bagian mereka dalam pembagian harta warisan."

Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa 'aul itu adalah :

أن ينقص مقدار التركة عن استيعاب سهام الورثة⁹¹
"Kurangnya kadar (bagian) harta peninggalan atas kelebihan jumlah saham para ahli waris."

Hasanain Muhammad Makhluaf mengemukakan bahwa 'aul itu adalah :

زيادة في عدد السهام عن أصل المسألة ونقصان في مقادير الأنصباء إذا ضاق أصلها عن الفروض⁹²
"Adanya kelebihan dalam saham-saham para ahli waris dari besarnya asal masalah, dan adanya kekurangan dalam kadar penerimaan mereka karena asal masalahnya tidak cukup untuk memenuhi fardh-fardh ashabul furudh."

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa 'aul adalah adanya kelebihan jumlah saham daripada asal masalah, dan dengan sendirinya terjadi pengurangan kadar (bagian) para ahli waris.

2. Perdebatan Masalah 'Aul

⁹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Semarang : Toha Putera, 1972), hlm. 442.

⁹¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Semarang : Toha Putera, 1972), hlm. 442.

⁹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Semarang : Toha Putera, 1972), hlm. 442.

Masalah 'aul merupakan masalah ijtihadiyah. Sebab, tidak ada satu nash (baik al-Qur'an maupun hadis) pun yang menerangkan masalah 'aul, dan masalah tersebut belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar al-Shiddiq RA. Masalah 'aul ini baru muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab RA.

Para ulama mengatakan, bahwa kasus 'aul pertama kali muncul adalah ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh seorang sahabat tentang penyelesaian pembagian warisan dimana ahli warisnya terdiri dari: suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Suami menerima $1/2$ karena tidak ada anak, dan 2 orang saudara perempuan sekandung menerima $2/3$. Jika asal masalahnya 6, maka suami menerima bagian $1/2$, berarti $1/2 \times 6 = 3$, dan 2 orang saudara perempuan sekandung menerima $2/3$, berarti $2/3 \times 6 = 4$. Jadi jumlah seluruhnya 7, artinya kelebihan 1.

Menghadapi pertanyaan tersebut, Umar bin Khattab bimbang. Beliau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang harus didahulukan. Sebab, sekiranya beliau telah mengetahuinya, beliau tentu tidak akan menemui kebimbangan. Kemudian disampaikanlah masalah ini kepada Zaid bin Tsabit dan Abbas bin Abdul Muthalib seraya beliau berkata : "Sekiranya aku mulai dengan memberikan bagian kepada suami, maka bagian 2 orang saudara perempuan sekandung, tentu tidak sempurna bagiannya, atau sekiranya aku mulai memberikan bagian kepada 2 orang saudara perempuan sekandung, tentu suami tidak sempurna bagiannya."⁹³

Atas dasar pendapat sahabat Abbas bin Abdul Muthalib tersebut dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit, beliau menyelesaikan kasus di atas dengan cara 'aul, yaitu menaikkan angka asal masalah sebesar angka jumlah bagian yang diterima ahli waris semula.

Ahli waris		bagian AM 6	Di'aulkan 7	Penerimaan
Suami	$1/2$	3	$3/6$	$3/7$
2 Sdr pr skdg	$2/3$	4	$4/6$	$4/7$
		7	$7/6$	$7/7$

Di samping itu, ada juga sahabat yang menolak keberadaan 'aul, yaitu Ibn Abbas. Sayangnya, meskipun ia menentang pendapat ayahnya sendiri, ia tidak berani mengemukakannya kepada Umar bin Khattab. Baru setelah Umar wafat, ia mengeluarkan fatwanya.⁹⁴ Ia mengatakan :

⁹³ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Mirats*, hlm. 322.

⁹⁴ *Ibid.*

وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ قَدِمَ مِنْ قَدَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَخْرَجَ مِنْ آخِرِ اللَّهِ تَعَالَى مَاعَالَتْ فَرِيضَةُ قَطْ

“Demi Allah, andaikata didahulukan orang yang ileh Allah Ta’ala didahulukan, atau diakhirkan orang yang oleh-NYA diakhirkan, maka tidak ada masalah ‘aul dalam pembagian warisan sama sekali.”

Setelah mendengar fatwa Ibn Abbas, seseorang mengajukan pertanyaan: “Siapakah orang yang didahulukan oleh Allah?”. Beliau menjawab: “Orang yang didahulukan dari bagian yang satu ke bagian yang lain oleh Allah, seperti suami-isteri atau ibu. Mereka itulah yang didahulukan oleh Allah. Orang yang dipindahkan dari bagian tertentu kepada bagian yang bukan ditentukan – seperti anak saudara perempuan – itulah yang diakhirkan.”⁹⁵

Ketika Ibn Abbas didesak dengan pertanyaan: “Bagaimana jika terjadi masalah ‘aul?”. Beliau menjawab: “Kugabungkan yang bahaya-bahaya kepada yang lebih jelek keadaannya, yaitu anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan.” Atas dasar penjelasan Ibn Abbas di atas, laki-laki penanya berkomentar: Fatwamu itu tidak berfaedah bagimu sedikitpun, sebab andaikata kamu meninggal, sungguh harta peninggalanmu dibagi oeh ahli warismu tanpa mengindahkan fatwamu itu.” Mendengar bantahan ini, Ibn Abbas marah sekali seraya mengatakan:

“Katakan kepada mereka yang berpendapat adanya ‘aul, sampai nanti kami berkumpul, lalu kami berdo’a kepada Tuhan hingga Allah menimpakan laknat-NYA kepada para pembohong. Sungguh Zat yang sanggup menghitung jumlah butir-butir pasir di padang ‘Alij tidak akan menjadikan harta peninggalan dua paroan dan satu pertigaan. Oleh karena apabila ini telah dikurangi separo dan separo lagi, maka dimanakah tempat yang sepertiga?”⁹⁶

Memperhatikan perdebatan yang cukup sengit di atas, boleh jadi sahabat Ibn Abbas tidak menemui sendiri secara langsung kasus pembagian warisan yang harus diselesaikan dengan cara ‘aul. Sebab andaikata beliau pernah menghadapinya, besar kemungkinan sikapnya akan menjadi lain. Yang

⁹⁵ Fatcur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 410.

⁹⁶ Muhammad Abd. Al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran* (Kairo:t.p., t.t.), hlm. 209. Muhammad Yusuf Musa, *Al-Tirkah...*, hlm. 317.

jelas, pendapat Ibn Abbas tersebut diikuti oleh Fuqaha Syi'ah Imamiyah dan Ja'fariyah.⁹⁷

Alasan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas adalah :

- 1) Ketentuan bagian warisan telah diatur dalam al-Qur'an secara sempurna. Oleh karena itu, setiap pemilik hak atas *furud al-muqaddarah* harus dipenuhi. Apabila ternyata tidak memungkinkan, maka hak-hak sebagian ahli waris yang dalam keadaan tertentu berubah menjadi "ashabah, seperti anak-anak dan saudara, tidak perlu dipenuhi bagiannya. Konsekuensinya, sebagai penerima 'ashabah, sewaktu-waktu harus menerima bagian kecil atau bahkan tidak menerimanya sama sekali.
- 2) Ahli waris *ashab al-furud* dipandang sebagai ahli waris yang harus didahulukan pemberian hak-haknya.

Jadi apabila kembali kepada contoh kasus yang dihadapi oleh sahabat Umar bin Khattab diselesaikan menurut pemikiran Ibn Abbas adalah sebagai berikut :

Ahli waris		bagian AM 6
Suami	1/2	3
2 Sdr pr skdg	"as	3
		6

Bagian 2 saudara perempuan sekandung yang sedianya 2/3 bagian menjadi 1/2 meskipun tidak ada ahli waris lain yang kedudukannya bias mengubah ketentuan bagian saudara. Jadi seakan-akan saudara menerima bagian 'ashabah *ma'al ghair*, karena ada suami. Padahal sesungguhnya ahli waris yang bias mengubah hak waris saudara perempuan sekandung adalah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa saudara perempuan bias berubah bagiannya menerima 'ashabah *ma'al ghair* ketika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki, atau menerima 'ashabah *ma'al ghair* ketika bersama-sama dengan saudara laki-laki.

Mayoritas Sahabat, Tabi'in, dan para Ulama Mazhab terkenal menetapkan bahwa masalah 'aul memang ada. Alasan mereka :

⁹⁷ Fatcur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 412.

1. tidak ada ketentuan dalam nas baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang mengatur tentang pengutamaan *ashab al-furud* yang satu atas yang lain. Begitu pula tidak ada ketentuan yang membedakan mereka, karena harta warisan terdapat kelebihan atau kekurangan. Apabila ada ahli waris yang didahulukan dan mengorbankan ahli waris yang lain, berarti menetapkan hukum yang baru.
2. Rasulullah SAW memerintahkan dalam sabda beliau :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing ... (HR. Bukhari Muslim).

Kesimpulannya, masalah 'aul adalah masalah *ijtihadiah* dan kondisional sifatnya. Nilai-nilai keadilan di dalamnya tergantung siapa dan darimana melihatnya. Namun demikian, akan lebih adil jika di dalam penyelesaian masalah semacam ini, tidak terjadi pemberian hak kepada ahli waris dengan cara mengorbankan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah dengan cara 'aul, agar bagian masing-masing ahli waris yang ada dikurangi secara proposional. Apalagi, keberadaan suami atau isteri adalah sebagai ahli waris *sababiyah*, yang dilihat dari hubungan kekerabatannya adalah karena sebab perkawinan, bukan karena hubungan darah.

Demikianlah *ijma'* atau kesepakatan para Ulama yang oleh Fatchur Rahman disebutkan telah terjadi sebelum Ibn Abbas mengeluarkan fatwanya.⁹⁸ Namun pada akhirnya, tergantung kepada pihak yang membagi dan menyelesaikan pembagian warisan, mau mengikuti jalan fikiran Umar bin Khattab atau mengikuti Ibn Abbas, akan lebih baik jika ahli waris yang ada bisa menyepakatinya.

Dalam masalah 'aul ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengikuti pendapat Mayoritas Sahabat, *Tabi'in*, dan para Ulama Mazhab terkenal yang menetapkan bahwa masalah 'aul memang ada. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah ini :

Pasal 192 :

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka

⁹⁸ *Ibid.*

pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara 'aul menurut angka pembilang.

3. Contoh-Contoh Tentang Adanya 'Aul

- a. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung dan saudara seibu. Harta warisannya Rp. 600.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

$$\text{Isteri:} \quad 1/4 \quad 1/4 \times 12=3 \quad 3 \times \frac{600.000.000}{15} = 120.000.000$$

$$\text{Ibu:} \quad 1/6 \quad 1/6 \times 12=2 \quad 2 \times \frac{600.000.000}{15} = 80.000.000$$

$$2 \text{ Sdr. Pr. Skdng: } 2/3 \quad 2/3 \times 12=8 \quad 8 \times \frac{600.000.000}{15} = 320.000.000$$

$$\text{Sdr seibu:} \quad 1/6 \quad 1/6 \times 12=2 \quad 2 \times \frac{600.000.000}{15} = 80.000.000$$

- b. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, 3 anak perempuan, nenek dan kakek. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

$$\text{Suami:} \quad 1/4 \quad 1/4 \times 12=3 \quad 3 \times \frac{240.000.000}{15} = 48.000.000$$

$$3 \text{ Anak Pr: } 2/3 \quad 2/3 \times 12=8 \quad 8 \times \frac{240.000.000}{15} = 128.000.000$$

$$\text{Nenek:} \quad 1/6 \quad 1/6 \times 12=2 \quad 2 \times \frac{240.000.000}{15} = 32.000.000$$

$$\text{Kakek: } 1/6 + 'as \quad 2 \quad 2 \times \frac{240.000.000}{15} = 32.000.000$$

- c. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, 2 saudara perempuan seayah, dan nenek. Harta warisannya Rp. 960.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

$$\text{Suami:} \quad 1/2 \quad 1/2 \times 6=3 \quad 3 \times \frac{960.000.000}{8} = 360.000.000$$

$$2 \text{ Sdr. Pr. Seayah: } 2/3 \quad 2/3 \times 6=4 \quad 4 \times \frac{960.000.000}{8} = 480.000.000$$

$$\text{Nenek:} \quad 1/6 \quad 1/6 \times 6=1 \quad 1 \times \frac{960.000.000}{8} = 160.000.000$$

- d. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah 4 isteri, 4 saudara perempuan sekandung, dan 4 saudara perempuan seibu. Harta warisannya Rp. 300.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

$$4 \text{ Isteri:} \quad 1/4 \quad 1/4 \times 12=3 \quad 3 \times \frac{300.000.000}{15} = 60.000.000$$

$$4 \text{ Sdr Pr. Skdg: } 2/3 \quad 2/3 \times 12=8 \quad 8 \times \frac{300.000.000}{15} = 160.000.000$$

$$4 \text{ Sdr Pr. Seibu: } 1/3 \quad 1/3 \times 12=4 \quad 4 \times \frac{300.000.000}{15} = 80.000.000$$

B. RADD

1. Definisi Radd

Hasanain Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa radd itu adalah :

الرد ضد العول أو هو زيادة في مقدار أنصاب الورثة ونقصان
في عدد السهام⁹⁹

"Radd kebalikan daripada 'aul, yaitu adanya kelebihan pada kadar bagian ahli waris dan adanya kekurangan pada jumlah sahamnya."

Ahmad Rifa'i Arief mengemukakan bahwa radd itu adalah :

نقصان في عدد السهام أصل المسألة و زيادة من مقادير
الأنصبة¹⁰⁰

"Adanya kekurangan jumlah saham daripada asal masalah, dan adanya kelebihan kadar bagian para ahli waris."

⁹⁹ Hasanain Muhammad Makhluif, *Al-Mawaris...*, hlm. 122.

¹⁰⁰ Hasanain Muhammad Makhluif, *Al-Mawaris...*, hlm. 122.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa radd adalah suatu masalah/kasus pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya, dan dengan sendirinya, terjadi penambahan kadar (bagian) para ahli waris. Karena pada masalah radd ini ada penambahan kadar kepada para ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris "ashabah. Sebab apabila ada ahli waris "ashabah, maka kelebihan tersebut akan menjadi hak penerimaannya.

2. Perdebatan Masalah Radd

Terhadap penyelesaian masalah dengan cara raad ini, ternyata ada ulama yang tidak setuju sama sekali. Sebagian ada yang setuju dengan syarat, dan sebagian lagi menyatakan dengan tegas menerima. Di bawah ini akan diuraikan perbedaan pendapat tersebut :

- a. Raad atau pengembalian sisa harta warisan bisa dilaksanakan hanya terbatas pada ahli waris *nasabiyah*. Jadi, ahli waris *sababiyah* – suami atau isteri – tidak dapat menerima raad. Demikian pendapat mayoritas (Jumhur) Ulama. Mula-mula pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian diikuti oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Fuqaha Mutaakhirin dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Syi'ah Zaidiyah, dan Syi'ah Imamiyah. Dasar hukum yang menjadi landasan hukum mereka adalah :

- 1) Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾

" Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ¹⁰¹

¹⁰¹ QS. Al-Anfaal (8) : 75.

Ayat tersebut dia atas pada prinsipnya adalah mengatur pembagian warisan kepada ashabul furudh, tetapi kemudian dijadikan dasar penyelesaian masalah raad. Pertimbangannya adalah, mereka yang memiliki hubungan darah lebih pantas menerima pengembalian harta sisa, daripada kaum muslimin yang tidak ada ikatan kekerabatan atau hubungan darah. Karena jika sisa harta itu diserahkan kepada baitul mal, maka kaum muslimin itulah yang akan memanfaatkannya.

- 2) Praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pada suatu saat didatangi seorang perempuan yang menyatakan status budak yang baru saja diserahkan kepada ibunya, dan beberapa hari kemudian ibunya meninggal dunia. Atas pertanyaan itu, Nabi SAW menegaskan :

وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث

"Kamu pantas menerima pahala, dan budak itu kembali kepadamu dengan jalan pewarisan."¹⁰²

Atas dasar penegasan Nabi SAW tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian pembagian warisan dengan cara raad kepada ahli waris adalah ditunjuk oleh sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau saja Nabi SAW menyelesaikannya tidak dengan cara raad, maka anak perempuan tersebut hanya berhak menerima separohnya saja. Memang dalam hal ini, tidak ada penjelasan melalui contoh harta lain, tetapi penegasan Rasul bahwa budak itu kembali kepada anak perempuan itu dengan cara pewarisan adalah isyarat yang cukup tegas, bahwa beliau setuju menempuh dengan cara raad.

Jadi atas dasar alasan-alasan di atas, ahli waris yang berhak menerima pengembalian sisa harta hanyalah ashabul furudh nasabiyah.

- b. Raad dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa harta warisan kepada semua ahli waris yang ada, baik ashabul furudh nasabiyah maupun sababiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Usman bin 'Affan. Pertimbangannya, logika dan segi praktis pembagian

¹⁰² Muhammad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Mirats...*, hlm. 331.

warisan. Ia mengatakan, suami dan isteri dalam masalah 'aul bagian mereka dikurangi, maka apabila terdapat kelebihan harta, maka sudah sepantasnya mereka juga diberi hak untuk menerima kelebihan tersebut.

- c. Pendapat yang menolak raad secara mutlak penyelesaian pembagian warisan dengan cara raad. Demikian pendapat Zaid bin Tsabit dan minoritas ulama lainnya, di antaranya, Urwah al-Zuhry, Imam Syafi'i, Ibn Hazm al-Zahiry al-Andalusy, dan para Fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah.

Menurut pendapat ini, apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta, tidak perlu dikembalikan kepada ahli waris, tetapi diserahkan kepada baitul mal.¹⁰³ Kaum musliminlah yang berhak memanfaatkannya. Seperti dikatakan Muhammad Syarbiny, Fuqaha Syafi'iyah menegaskan, "baik baitul mal atau kas perbendaharaan negara berfungsi dengan baik atau tidak, hak terhadap kelebihan harta warisan itu berada pada kaum muslimin, dan kepada baitul mal itulah sebagai nazir atau penanggung jawab atas kepentingan kaum muslimin. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh dianggap sepi, biarpun nazir tidak melaksanakan amanat mereka, hak-hak mereka tidak bisa digusur."¹⁰⁴

Dalam penilaian Fatchur Rahman, pendapat tersebut didasarkan kepada situasi dan kondisi umat Islam waktu itu yang sangat membutuhkan biaya dan bantuan negara melalui wadah baitul mal. Perubahan dan dinamika masyarakat di mana Fuqaha Syafi'iyah hidup, tampaknya mengalami perubahan dan kemajuan. Lebih-lebih lagi, peranan baitul mal tidak lagi berfungsi secara optimal. Sehingga dengan kenyataan semacam ini, Fuqaha Syafi'iyah seperti Ibn Saraqah, Qadi al-husain al-Mutawally dan lain-lain, mengubah pendapatnya. Kata mereka, dalam rangka refungsionalisasi kelebihan harta, sebaiknya dikembalikan saja kepada ashbabul furudh atau dzawil arham jika ada secara proposional.

Pendapat terakhir tersebut cukup praktis dan rasional, namun demikian tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Karena apabila suatu

¹⁰³ Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, *Mughnil...*, hlm.6.

¹⁰⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 424-425.

saat kepentingan kaum Muslimin sangat membutuhkan pendanaan, yang salah satunya misalnya harus dipenuhi melalui sarana baitul mal, maka kelebihan harta perlu disetor ke baitul mal. Akan tetapi jika kebutuhan umum hanya bersifat subsider saja, maka cara raad untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris merupakan langkah yang tepat.

Adapun alasan-alasan para Ulama yang menolak cara penyelesaian pembagian warisan dengan raad, adalah :

- a. Allah SWT telah menentukan bagian-bagian tertentu (furudhul muqaddarah) kepada ahli waris ashabul furudh secara pasti (qath'iy). Besar kecilnya bagian tidak perlu ditambah-tambah atau dikurangi (QS. Al-Nisa (4) : 11-12). Menambah bagian ahli waris melebihi ketentuan yang seharusnya diterima menurut nas, berarti melampaui batas-batas yang digariskan oleh Allah. Padahal terhadap mereka yang melampaui batas, Allah memberi ultimatum dalam firman-NYA.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

*Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*¹⁰⁵

- b. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa Allah telah menentukan hak-hak yang dapat diterima oleh seseorang ahli waris. Sabda beliau menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهِ حَقَّهُ (رواه الترمذی)
"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada pemegang hak." (Riwayat al-Tirmizy)

Hadis di atas dikeluarkan setelah turunnya ayat 14 surah al-nisa seperti dikutip di atas. Artinya, hadis ini dimaksudkan untuk menguatkan kehujjahan ayat tersebut. Oleh karena itu, siapapun

¹⁰⁵ QS. Al-Nisa (4) : 14

saja ada kewajiban dan perlu memperhatikannya di dalam melakukan pembagian harta warisan.

- c. Para ahli waris yang telah menerima bagian tertentu tidak berhak menerima sisa harta warisan, karena tidak ada jalan untuk memilikinya. Untuk itu, sisa harta yang ada harus diserahkan kepada baitul mal, seperti halnya harta peninggalan si mati yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

Dari ilustrasi di atas dapat ditegaskan bahwa di dalam pembagian warisan, apabila terjadi kelebihan harta warisan, ada tiga versi, yaitu :

- a. Mayoritas (Jumhur) Ulama berpendapat, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris ashabul furudh nasabiyah atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan si mati. Suami atau isteri tidak diberi hak untuk menerima raad, karena statusnya sebagai ahli waris sababiyah.
- b. 'Usman bin Affan menyatakan bahwa sisa harta sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada tanpa membedakan status kekerabatannya apakah ahli waris nasabiyah atau sababiyah. Sudah barang tentu penerimaan sisa harta tersebut besar kecilnya sesuai dengan proporsi bagian yang diterimanya.
- c. Zaid bin Tsabit menolak penyelesaian pembagian warisan dengan cara raad secara mutlak. Menurutnya, sisa harta warisan diserahkan kepada baitul mal atas kas perbendaharaan Negara. Dalam konteks sekarang ini di Indonesia, badan atau lembaga mana yang dapat diserahi sisa harta warisan, yang dapat melakukan fungsi baitul mal, tampaknya perlu pemikiran dan kesepakatan tersendiri.

Dalam masalah radd ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah ini :

Pasal 193 :

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris 'ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara raad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

Sikap tegas yang ditempuh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang hanya memberikan satu pilihan, tidak terlepas dari misi unifikasi hukum, agar dalam menyelesaikan pembagian warisan tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya.

9. Contoh-Contoh Radd

- a. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak perempuan dan ibu. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

$$\text{Anak perempuan : } 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{240.000.000}{4} = 180.000.000$$

$$\text{Ibu : } 1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{240.000.000}{4} = 60.000.000$$

- b. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri dan ibu. Harta warisannya Rp. 840.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

$$\text{Isteri : } 1/4 \quad 1/4 \times 12 = 3 \quad 3 \times \frac{840.000.000}{7} = 360.000.000$$

$$\text{Ibu : } 1/3 \quad 1/3 \times 12 = 4 \quad 4 \times \frac{840.000.000}{7} = 480.000.000$$

- c. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ibu dan 2 saudara seibu. Harta warisannya Rp. 720.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

$$\text{Ibu : } 1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{720.000.000}{3} = 240.000.000$$

$$\text{2 Saudara Seibu : } 1/3 \quad 1/3 \times 6 = 2 \quad 2 \times \frac{720.000.000}{3} = 480.000.000$$



BAB IV

Perhitungan Pembagian Warisan Yang Menyimpang Dari Ketentuan Yang Berlaku

A. GHARRAWAIN

1. Definisi Gharrawain

Secara bahasa, *gharrawain* berasal dari kata *gharra*, artinya menipu. Menurut Abd al-Rahim, karena dalam masalah *gharrawain* tersebut terjadi "penipuan" kepada ahli waris ibu.¹⁰⁶

Ulama lain mengatakan, *gharrawain* adalah bentuk ganda (*tasniyah*) dari kata *gharr* yang artinya cemerlang, seperti bintang. Disebut demikian, karena masalah ini cemerlang bagaikan bintang.

2. Penyelesaian Masalah Gharrawain

Masalah *gharrawain* terjadi apabila di dalam pembagian warisan, ahli warisnya terdiri dari :

- a. Suami, ibu dan ayah
- b. Isteri, ibu dan ayah.

¹⁰⁶ Muhammad Abd. Al-Rahim, *al-Muhadarat...*, hlm. 190.

Contoh :

- a. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, ibu dan ayah.

$$\text{Suami} : 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3$$

$$\text{Ibu} : 1/3 \quad 1/3 \times 6 = 2$$

$$\text{Ayah} : \text{'ashabah } 6 - 5 = 1$$

- b. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri, ibu dan ayah.

$$\text{Isteri} : 1/4 \quad 1/4 \times 12 = 3$$

$$\text{Ibu} : 1/3 \quad 1/3 \times 12 = 4$$

$$\text{Ayah} : \text{'ashabah } 12 - 7 = 5$$

Pada ke-2 contoh di atas, ayah mendapatkan bagian yang lebih kecil dari ibu (contoh 1), dan mendapat bagian yang hampir sama dengan bagian ibu (contoh 2). Sedangkan apabila tidak ada suami atau isteri, ayah mendapatkan $2/3$ dan ibu $1/3$, serta adanya ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Maka dalam masalah ini, bagian ibu bukan $1/3$, melainkan $1/3$ sisa (*tsulutsul baqi*). Dengan demikian, penyelesaian contoh di atas adalah :

Contoh 1

$$\text{Suami} : 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3$$

$$\text{Ibu} : 1/3 \text{ sisa} \quad 1/3 \times (6 - 3) = 1$$

$$\text{Ayah} : \text{'ashabah } 6 - 4 = 2$$

Contoh 2

$$\text{Isteri} : 1/4 \quad 1/4 \times 4 = 1$$

$$\text{Ibu} : 1/3 \text{ sisa} \quad 1/3 \times (4 - 1) = 1$$

$$\text{Ayah} : \text{'ashabah } 4 - 2 = 2$$

B. MUSYARAKAH

1. Definisi Musyarakah

Secara bahasa, *musyarakah* artinya berserikat, maksudnya adalah serikat antara 2 orang atau lebih dalam sesuatu hal atau urusan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah apabila di dalam pembagian

warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudara-saudara sekandung (tunggal atau jamak) sebagai ahli waris "ashabah tidak mendapatkan bagian harta sedikitpun, karena telah dihabiskan oleh ahli waris ashabul furudh yang di antaranya adalah saudara-saudara seibu. Misalnya, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung. Bagian masing-masing ahli waris adalah :

Suami 1/2 1/2 x 6 = 3

Ibu 1/6 1/6 x 6 = 1

2 Saudara seibu 1/3 1/3 x 6 = 2

2 Saudara skdg "ashabah

Dalam contoh di atas, 2 orang saudara sekandung tidak mendapat bagian, sementara 2 orang saudara seibu mendapat 2 bagian. Tentu saja penyelesaian masalah seperti ini mengandung persoalan, karena saudara-saudara sekandung yang lebih dekat kedudukannya tidak mendapat bagian.

2. Penyelesaian Masalah Musyarakah

Pada mulanya, Umar bin Khattab menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan ketentuan al-Qur'an seperti contoh tersebut. Akan tetapi saudara-saudara sekandung yang merasa lebih dekat memprotesnya, dan mereka mengeluh bahwa mereka telah dikeluarkan oleh saudara-saudara yang tidak lengkap, yaitu saudara-saudara seibu yang dihubungkan hanya dari garis perempuan saja.¹⁰⁷ Mereka mengatakan :

يأمر المؤمنين هب ان ابانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟
*"Wahai Amiral mu'minin, andaikata bapak kami adalah himar, bukankah kami ini berasal dari seorang ibu yang satu ?"*¹⁰⁸

يأمر المؤمنين هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم ألسنا
 من أم واحدة ؟
*"Wahai Amiral mu'minin, andaikata bapak kami adalah batu yang dilemparkan di dalam lautan, bukankah kami ini berasal dari seorang ibu yang satu ?"*¹⁰⁹

¹⁰⁷ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), hlm. 25.

¹⁰⁸ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), hlm. 460.

¹⁰⁹ Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, *Mughnil...*, hlm.18.

Pada mulanya Umar bin Khattab keberatan mengabdikan tuntutan saudara-saudara sekandung, dan mereka kembali dengan tangan kosong. Namun mereka tidak puas, dan belakangan mereka mengajukan banding. Dengan alasan yang sama, apabila ayah mereka dianggap himar, atau dianggap ayahnya tidak ada, merekapun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Logika dan argumentasi ini kemudian diterima oleh Umar. Oleh karena itu, mereka diizinkan untuk berbagi sama dengan saudara-saudara seibu.

Dari sinilah maka kasus ini disebut dengan masalah *musyarakah*. Noel J. Coulson menyebutnya dengan *the donkey case (himariyah)*.¹¹⁰ Ada yang menyebutnya dengan masalah *mimbariyah*,¹¹¹ dan ada juga yang mengatakan masalah *hajariyah* untuk mengumpamakan ayah saudara sekandung adalah batu.

Langkah Umar memberi bagian dengan cara berbagi sama (*musyarakah*) kepada saudara-saudara sekandung bersama saudara-saudara seibu, kemudian diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ishaq ibn Rahawaih. Mereka mengemukakan alasan bahwa bahwa bagian saudara-saudara sekandung itu identik dengan bagian saudara-saudara seibu, disebabkan adanya persamaan jurusan dan kekerabatan. Karena itu tidak logis sekiranya saudara-saudara yang hanya seibu dapat menggugurkan bagian saudara-saudara sekandung.

Contoh :

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung. Harta warisannya Rp. 720.000.000,-Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

$$\text{Suami } 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{\text{Rp.700.000.000}}{6} = \text{Rp.360.000.000}$$

$$\text{Ibu } 1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{\text{Rp.700.000.000}}{6} = \text{Rp.120.000.000}$$

$$2 \text{ Sdr seibu } 1/3 \quad 1/3 \times 6 = 2 \quad 2 \times \frac{\text{Rp.700.000.000}}{6} = \text{Rp.240.000.000}$$

¹¹⁰ Noel J. Coulson, *A History...*, hlm. 25.

¹¹¹ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 325.

2 Sdr skdg

Masing-masing saudara seibu maupun sekandung menerima bagian :

$1/4 \times \text{Rp. } 240.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000,-$

C. MASALAH KAKEK BERSAMA-SAMA SAUDARA

Para ulama sepakat bahwa bapak dapat menghijab (menghalangi) saudara sekandung, seayah, dan seibu. Tetapi kakek dari garis ayah (al-jadd al-sahih) ketika bersama dengan saudara-saudara, diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam keadaan tertentu menempati kedudukan bapak. Dalam hal ini kakek hanya bisa menghalangi saudara seibu, sementara terhadap saudara sekandung atau seayah, juga ada perbedaan pendapat.

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ibn Abbas, Ibn Umar, al-Hasan, Ibn Sirin dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kedudukan kakek jika tidak ada bapak adalah sama dengan kedudukan bapak. Oleh karena itu, kakek juga dapat menghalangi saudara sekandung dan seayah secara mutlak.¹¹² Pendapat ini juga didukung oleh Abu Tsaur, al-Muzany, Ibn Suraij dari mazhab Syafi'iyah, dan Dawud al-Zahiri.¹¹³ Alasan yang diajukan adalah bahwa penggunaan kata "ab" (yang artinya ayah) dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah menunjuk kata "jadd" (kakek), seperti firman Allah SWT :

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ
ذُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi Kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada Kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya).¹¹⁴

¹¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm 137-145.

¹¹³ Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 259.

¹¹⁴ QS. Yusuf (12) : 38

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
 إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”¹¹⁵

Kedudukan kakek menempati kedudukan bapak, jika bapak tidak ada. Ini sama dengan kedudukan cucu laki-laki garis laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki jika yang terakhir ini tidak ada. Maka wajar kiranya apabila kakek menghalangi saudara untuk mewarisi.

Dilihat dari derajat kekerabatannya, kakek juga lebih dekat daripada saudara-saudara. Kakek adalah kelompok ushul atau ubuwwah dan saudara-saudara adalah kelompok menyamping atau ukhuwwah. Dalam prinsip penerimaan bagian ashabah, kelompok ubuwwah menerima bagian terlebih dahulu daripada kelompok ukhuwwah. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW :

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ
 (متفق عليه)

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada ‘ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari Muslim).

Selain itu, kakek hanya dapat dihibah oleh bapak, sementara saudara-saudara dapat dihibah oleh bapak, anak laki-laki dan cucu laki-laki garis laki-laki. Di sinilah kedudukan kakek tampak jelas lebih utama daripada saudara. Selain itu, jika kakek dapat menerima bagian warisan melalui 2 cara, yaitu ashabul furudh dan ‘asabah, saudara-saudara hanya menerima bagian ‘asabah

¹¹⁵ QS. Yusuf (12) :40

2. Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Zaid ibn Tsabit dan beberapa Sahabat lain berpendapat bahwa kakek hanya dapat menghijab saudara-saudara seibu, tetapi tidak dapat menghijab saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seayah. Mereka beralasan bahwa status kakek dan saudara-saudara setaraf, dan oleh sebab itu saudara-saudara dapat mewarisi bersama kakek.¹¹⁶

Dari kalangan ulama pendiri mazhab, yang sependapat dengan Ali di atas adalah Imam Malik Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.¹¹⁷ Ulama Hanafiyah juga ada yang menyetujuinya, yaitu Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany dan Qadi Abu Yusuf.¹¹⁸ Alasan yang mereka ajukan adalah :

- a. Saudara dan kakek hubungan kekerabatannya dengan si mati sama-sama melalui garis bapak.
- b. Tidak ada ketentuan nas yang menunjukkan bahwa kakek menghijab saudara-saudara. Karena itu, kedua-duanya memiliki hak yang sama dalam menerima bagian.
- c. Meskipun Zaid ibn Tasbit menempatkan cucu laki-laki garis laki-laki pada kedudukan anak laki-laki, ia tidak menempatkan kakek persis sama dengan kedudukan bapak.

Ibn Rusyd yang menganggap bahwa perbedaan pendapat para ulama adalah karena terdapat pertentangan 2 qiyas, memilih pendapat bahwa kakek dapat menghijab saudara-saudara. Sementara itu, mayoritas ulama mengikuti pendapat kedua, yaitu memberi hak kepada saudara-saudara menerima warisan bersama kakek. Hanya saja, mereka menghendaki agar bagian saudara-saudara tidak sama dengan bagian yang diterima kakek.

Dengan demikian ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian masalah kakek bersama saudara :

1. Apabila kakek dan saudara tidak bersama dengan ahli waris lain, memberi kakek bagian yang lebih menguntungkan dari 2 perkiraan :
 - a. 1/3 dari harta warisan
 - b. Muqasamah, artinya kakek berbagi sama dengan saudara-saudara. Jika ada saudara perempuan, ketentuan lizzakari

¹¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 259. Lihat juga Fatcur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 272.

¹¹⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang : Mujahidin, 1981), hlm. 69.

¹¹⁸ Fatcur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 272.

mitslu hazzil untsayain atau laki-laki menerima dua kali bagian perempuan diberlakukan.

Dari perkiraan di atas dapat ditegaskan, apabila saudara-saudara terdiri dari 2 orang atau lebih, kakek lebih untung menerima bagian 1/3. sebaliknya kakek akan lebih untung menerima bagian muqasamah bersama saudara, apabila saudara hanya satu orang. Misalnya, ahli waris si mati terdiri dari kakek dan saudara laki-laki sekandung. Harta warisannya sejumlah Rp.120.000.000,-. Bagian masing-masing adalah :

- 1) Perkiraan kakek mendapat bagian 1/3

$$\text{Kakek } 1/3 \quad 1/3 \times 3 = 1 \quad 1 \times \frac{120.000.000}{3} = 40.000.000$$

$$\text{Saudara ABN } 3-1=2 \quad 2 \quad 2 \times \frac{120.000.000}{3} = 80.000.000$$

- 2) Perkiraan kakek muqasamah bersama saudara

$$\text{Kakek } 1 \quad 1 \times \frac{120.000.000}{2} = 60.000.000$$

$$\text{Saudara } 1 \quad 1 \times \frac{120.000.000}{2} = 60.000.000$$

Jadi bagian kakek adalah muqasamah dengan saudara, mewndapat bagian Rp. 60.000.000,-. Lebih menguntungkan daripada menerima bagian 1/3 sebesar Rp. 40.000.000,-.

Apabila saudara terdiri dari 2 orang, kakek dapat memilih antara bagian 1/3 dan muqasamah. Misalnya, ahli waris terdiri dari kakek dan 2 saudara seayah. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. bagian masing-masing adalah :

- 1) Perkiraan 1/3 untuk kakek

$$\text{Kakek } 1/3 \quad 1/3 \times 3 = 1 \quad 1 \times \frac{240.000.000}{3} = 80.000.000$$

$$2 \text{ Sdr seayah ABN } 3-1=2 \quad 2 \quad 2 \times \frac{240.000.000}{3} = 160.000.000$$

2) Perkiraan muqasamah

$$\text{Kakek } 1 \quad 1 \times \frac{240.000.000}{3} = 80.000.000$$

$$2 \text{ Sdr seayah } 2 \quad 2 \times \frac{240.000.000}{3} = 160.000.000$$

Jadi kakek mendapatkan bagian yang sama antara 1/3 dari harta warisan dan muqasamah, yaitu Rp. 80.000.000,- dan masing-masing saudara seayah mendapatkan Rp. 80.000.000,-.

Contoh berikut ini adalah kakek lebih menguntungkan mendapatkan bagian 1/3 dari harta warisan. Ahli waris terdiri dari kakek, 3 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan sekandung. Harta warisannya sebesar Rp 480.000.000,-. bagian masing-masing adalah :

1) Perkiraan 1/3 untuk kakek

$$\text{Kakek } 1/3 \quad 1/3 \times 3 = 1 \quad 1 \times \frac{480.000.000}{3} = 160.000.000$$

3 Sdra skdg

$$\text{ABG } 3-1=2 \quad 2 \quad 2 \times \frac{480.000.000}{3} = 320.000.000$$

2 Sdri skdg

Saudara laki-laki masing-masing mendapatkan bagian $2/8 \times \text{Rp } 320.000.000,- = \text{Rp } 80.000.000,-$. Sedangkan saudara perempuan masing-masing mendapatkan bagian $1/8 \times \text{Rp } 320.000.000,- = \text{Rp } 40.000.000,-$.

2) Perkiraan muqasamah

$$\text{Kakek } 2 \quad 2 \times \frac{480.000.000}{10} = 96.000.000$$

$$3 \text{ Sdra skdg } 6 \quad 6 \times \frac{480.000.000}{10} = 288.000.000$$

$$2 \text{ Sdri skdg } 2 \quad 2 \times \frac{480.000.000}{10} = 96.000.000$$

Masing-masing saudara menerima bagian $1/3 \times \text{Rp } 288.000.000,- = \text{Rp } 96.000.000,-$, dan saudara perempuan menerima $1/2 \times \text{Rp } 96.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$. Bagian kakek lebih

menguntungkan menerima $\frac{1}{3}$ yakni Rp 160.000.000,- daripada muqasamah yang hanya menerima Rp. 96.000.000,-.

2. Apabila kakek dan saudara disertai ahli waris lain, penyelesaiannya adalah memberikan bagian yang lebih menguntungkan dari 3 perkiraan :
 - a. $\frac{1}{6}$ harta warisan
 - b. $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara)
 - c. Muqasamah dari sisa antara kakek dan saudara

Contoh pertama :

Harta warisan sebesar Rp 360.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari suami, kakek dan saudara seayah. Bagian masing-masing adalah :

- 1) Perkiraan kakek menerima $\frac{1}{6}$ bagian

$$\text{Suami } \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{360.000.000}{6} = 180.000.000$$

$$\text{Kakek } \frac{1}{6} \quad \frac{1}{6} \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{360.000.000}{6} = 60.000.000$$

$$\text{Sdra seayah ABN } 6 - 4 = 2 \quad 2 \times \frac{360.000.000}{6} = 120.000.000$$

- 2) Perkiraan kakek menerima $\frac{1}{3}$ sisa

$$\text{Suami } \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{360.000.000}{6} = 180.000.000$$

(Sisa 360.000.000 – 180.000.000 = 180.000.000)

$$\text{Kakek } \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \times 3 = 1 \quad 3 \times \frac{180.000.000}{3} = 60.000.000$$

$$\text{Sdra seayah ABN } 3 - 1 = 2 \quad 2 \times \frac{180.000.000}{3} = 120.000.000$$

- 3) Kakek menerima muqasamah bersama saudara dari sisa

$$\text{Suami } \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{360.000.000}{6} = 180.000.000$$

(Sisa 360.000.000 – 180.000.000 = 180.000.000)

$$\text{Kakek } \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \times 2 = 1 \quad 1 \times \frac{180.000.000}{2} = 90.000.000$$

$$\text{Sdra seayah } \frac{1}{2} \times 2 = 1 \quad 1 \times \frac{180.000.000}{2} = 90.000.000$$

Dari ke-3 perkiraan di atas dapat diketahui bahwa bagian kakek yang lebih menguntungkan adalah muqasamah dari sisa bersama saudara, yaitu mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,-



BAB V

Perhitungan Pembagian Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Kasus Tertentu

A. KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN

1. Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Warisan

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk merealisasikan hak kewarisannya, diperlukan syarat-syarat berikut :

- a. Ketika orang yang mewariskan meninggal, ia sudah berwujud di dalam rahim ibunya.
- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup.

Rasulullah SAW. Menjelaskan tanda-tanda hidup dengan sabdanya sebagai berikut :

إذ استهل المولود ورث (رواه اصحاب السنن)

“Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka diberi warisan.” (Riwayat Ashab al-Sunan)

Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab al-Musnad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

لا يرث الصبي حتى يستهل (رواه أحمد)

“Bayi tidak bisa menerima bagian warisan sehingga ia berteriak (menangis).” (Riwayat Ahmad)

2. Bagian Yang Diterima Anak Dalam Kandungan

Untuk menentukan berapa bagian warisan yang diperoleh bayi di dalam kandungan, karena masih belum jelas diketahui jenis kelaminnya, caranya adalah **memberi bagian yang lebih menguntungkan dari perkiraan-perkiraan jenis kelamin bayi, dan bila mungkin juga ada perkiraan bayi akan lahir tunggal atau kembar.**

Menurut Abu Yusuf, untuk menentukan bagian si bayi, cukup diperkirakan satu saja, baik laki-laki atau perempuan. Karena pada umumnya bayi dalam kandungan akan lahir tunggal.¹¹⁹ Abu Yusuf merujuk kepada kaidah :

الأصل أن السؤال أو الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا
على ما شذ ونذر

“Pada dasarnya pertanyaan atau pembicaraan berlaku pada hal-hal yang umum dan lumrah bukan pada hal yang janggal dan langka.”

Pemberian bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan, dimaksudkan agar apabila bayi lahir ternyata meleset dari perkiraan semula, maka bagian warisan yang disediakan tetap mencukupi, dan tidak akan sedikitpun mengurangi hak-haknya. Sebaliknya, jika ada kelebihan dari yang seharusnya diterima, dapat dibagikan kepada ahli waris lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah kesepakatan para Ulama dalam memberikan bagian kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya.

3. Contoh-Contoh

¹¹⁹ Hasanain Muhammad Makhful, *Al-Mawaris...*, hlm. 187.

- a. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, ayah, dan isteri yang sedang hamil. Harta warisannya Rp. 480.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

1) Perkiraan perempuan (tunggal)

$$\text{Ibu : } 1/6 \quad 1/6 \times 24=4 \quad 4 \times \frac{480.000.000}{24} = 80.000.000$$

$$\text{Ayah : } 1/6 + \text{ 'Abn } 5 \times \frac{480.000.000}{24} = 100.000.000$$

$$\text{Isteri : } 1/8 \quad 1/8 \times 24=3 \quad 3 \times \frac{480.000.000}{24} = 60.000.000$$

$$\text{Anak Pr : } 1/2 \quad 1/2 \times 24=12 \quad 12 \times \frac{480.000.000}{24} = 240.000.000$$

2) Perkiraan laki-laki (tunggal)

$$\text{Ibu : } 1/6 \quad 1/6 \times 24=4 \quad 4 \times \frac{480.000.000}{24} = 80.000.000$$

$$\text{Ayah : } 1/6 \quad 1/6 \times 24=4 \quad 4 \times \frac{480.000.000}{24} = 80.000.000$$

$$\text{Isteri : } 1/8 \quad 1/8 \times 24=3 \quad 3 \times \frac{480.000.000}{24} = 60.000.000$$

$$\text{Anak lk-lk : 'Abn } 12 \times \frac{480.000.000}{24} = 260.000.000$$

- b. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya suami dan ibu yang sedang hamil. Harta warisannya Rp. 144.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

1) Perkiraan perempuan (tunggal)

$$\text{Suami : } 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{144.000.000}{8} = 54.000.000$$

$$\text{Ibu : } 1/3 \quad 1/3 \times 6 = 2 \quad 2 \times \frac{144.000.000}{8} = 36.000.000$$

$$\text{Sdr. Pr. : } 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{144.000.000}{8} = 54.000.000$$

2) Perkiraan laki-laki (tunggal)

$$\text{Suami: } 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{144.000.000}{6} = 72.000.000$$

$$\text{Ibu: } 1/3 \quad 1/3 \times 6 = 2 \quad 2 \times \frac{144.000.000}{6} = 48.000.000$$

$$\text{Sdr. Lk2: 'Abn } 1 \times \frac{144.000.000}{6} = 24.000.000$$

3) Perkiraan perempuan (kembar)

$$\text{Suami: } 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{144.000.000}{8} = 54.000.000$$

$$\text{Ibu: } 1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{144.000.000}{8} = 18.000.000$$

$$2 \text{ Sdr. Pr.: } 2/3 \quad 2/3 \times 6 = 4 \quad 4 \times \frac{144.000.000}{8} = 72.000.000$$

4) Perkiraan laki-laki (kembar)

$$\text{Suami: } 1/2 \quad 1/2 \times 6 = 3 \quad 3 \times \frac{144.000.000}{6} = 72.000.000$$

$$\text{Ibu: } 1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{144.000.000}{6} = 24.000.000$$

$$2 \text{ Sdr. Lk2.: 'Abn } 2 \times \frac{144.000.000}{6} = 48.000.000$$

B. KEWARISAN ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN

1. Kedudukan Anak Zina Dalam Kewarisan

Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Pengertian ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa yang menjadi aturan adalah hukum agama.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa anak zina tidak dapat mewarisi harta ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Anak zina hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan saudara-saudaranya yang seibu.

Demikian juga sebaliknya jika anak zina itu meninggal dunia, maka harta peninggalannya hanya dapat diwarisi oleh ibu dan saudara-saudaranya yang seibu.

2. Kedudukan Anak Li'an Dalam Kewarisan

Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina, bahwa ia akan menerima laknat Allah SWT apabila tuduhannya terhadap isterinya berzina ternyata tidak benar.

Apabila perzinahan yang dituduhkan suami terhadap isterinya itu benar dan kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak li'an. Sudah barang tentu anak tersebut akan ditolak oleh ayahnya karena dianggap bukan anak darah dagingnya. Jadi anak li'an dapat didefinisikan sebagai anak yang kehadirannya tidak diakui oleh suami ibunya (melalui sidang pengadilan),¹²⁰ meskipun antara suami dan isteri tersebut terikat dalam status perkawinan yang sah.

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan, *"bilamana li'an terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah."*

C. KEWARISAN ORANG BANCİ (KHUN TSA MUSYKIL)

1. Definisi Khuntsa Musykil

Hasanain Muhammad Makhlu f mengemukakan bahwa khuntsa itu adalah :

من له عضو تناسل الرجال و عضو تناسل النساء او ليس له
شيء منها اصلا^{١٢١}

"Orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan (sekaligus), atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali."

Untuk penentuan status seorang khuntsa, apakah terkategori laki-laki atau perempuan, dapat dilihat dari ciri khas kencingnya, condong arah syahwatnya, keinginannya, atau tanda-tanda lainnya yang menunjuk kepada kelaki-lakian atau keperempuanan seseorang. Apabila seorang khuntsa tidak mempunyai tanda-tanda yang tidak menunjukkan kelaki-

¹²⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : Humaniora utama, 1991/1992), hlm. 65.

¹²¹ Hasanain Muhammad Makhlu f, *Al-Mawaris...*, hlm. 122.

lakian atau keperempuanannya – sehingga sulit diketahui statusnya – dinyatakanlah ia sebagai *khuntsa musykil*.

Jadi yang dimaksud dengan *khuntsa musykil* adalah seseorang yang mempunyai keganjilan dalam organ tubuhnya serta tidak mempunyai tanda-tanda khusus yang dapat menunjukkan kelaki-lakian atau keperempuanannya, sehingga sulit (tidak dapat) diketahui statusnya (laki-laki atau perempuan).

2. Bagian Yang Diterima Khuntsa Musykil

- a. Menurut pendapat Imam Hanafi, Muhammad al-Syaibani dan Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya menyatakan, bahwa khuntsa musykil *diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan (laki-laki atau perempuan), dan bagian terbesar diberikan kepada ahli waris yang lain.*

Contoh :

- 1) Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, ayah, anak perempuan dan anak yang statusnya khuntsa musykil. Harta warisannya Rp. 720.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Perkiraan perempuan :

$$\text{Ibu: } 1/6 \quad 1/6 \times 6=1 \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

$$\text{Anak Pr: } 2/3 \quad 2/3 \times 6=4 \quad 4 \times \frac{720.000.000}{6} = 480.000.000$$

Anak Pr:

$$\text{Ayah: } 1/6 + \text{'Abn} \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

Khuntsa musykil menerima bagian separoh atau

$$1/2 \times \text{Rp } 480.000.000 = \text{Rp. } 240.000.000.$$

Perkiraan laki-laki :

$$\text{Ibu: } 1/6 \quad 1/6 \times 6=1 \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

$$\text{Anak Pr: 'Abg} \quad 4 \times \frac{720.000.000}{6} = 480.000.000$$

$$\text{Anak lk-lk: Ayah : } 1/6 \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

Khuntsa musykil yang diperkirakan laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan atau $2/3 \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 320.000.000,-$ dan anak perempuan menerima bagian $1/3 \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 160.000.000.$

Jadi bagian terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian perempuan (Rp. 240.000.000). Sementara bagian ibu Rp. 120.000.000,-, anak perempuan Rp. 240.000.000,-, dan ayah Rp. 120.000.000,-.

- b. Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ibn Jarir,¹²² khuntsa musykil dan ahli waris lain diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan (laki-laki atau perempuan). Sisanya ditangguhkan hingga ada kejelasan jika dimungkinkan. Atau penyelesaiannya diserahkan kepada kesepakatan bersama ahli waris. Yang penting, di dalam menyelesaikan pembagian harta antara keluarga, keadilan harus ditempatkan sebagai prinsip utama.

- Ibu menerima : Rp. 120.000.000,-
 - Anak perempuan menerima : Rp. 160.000.000,-
 - Anak khuntsa menerima : Rp. 240.000.000,-
 - Ayah menerima : Rp. 120.000.000,-
- Jumlah : Rp. 640.000.000

Sisa harta sebesar (Rp. 720.000.000,- - Rp. 640.000.000,-) =

Rp. 80.000.000,- ditangguhkan atau diselesaikan menurut kesepakatan ahli waris.

- c. Menurut pendapat fuqaha Malikiyah, Hanabilah dalam satu pendapatnya, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah, khuntsa musykil dan ahli waris yang lain diberikan separoh dari dua perkiraan (laki-laki atau perempuan).

$$\text{- Ibu} \quad : \quad \frac{120.000.000 + 120.000.000}{2} = 120.000.000$$

¹²² Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 488.

$$\text{- Anak Pr} \quad : \quad \frac{160.000.000+240.000.000}{2} = 200.000.000$$

$$\text{- Anak khuntsa} \quad : \quad \frac{320.000.000 + 240.000.000}{2} = 280.000.000$$

$$\text{- Ayah} \quad : \quad \frac{120.000.000+120.000.000}{2} = 120.000.000$$

D. KEWARISAN ORANG HILANG (AL-MAFQUD)

1. Definisi Orang Hilang (Al-Mafqud)

Menurut Hasanain Muhammad Makhluif, al-Mafqud adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui pula apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹²³

Sedangkan menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri, al-Mafqud adalah :

المفقود هو من غاب عن وطنه وطالت غيبته وخبره وجهل
حاله فلا يدري أحي هو أو ميت^{١٢٤}

"Orang yang mafqud (hilang) adalah orang yang telah lama meninggalkan kampung halamannya, tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui apakah ia dalam keadaan hidup atau mati."

2. Pertimbangan Hukum Dalam Mencari Kejelasan Status Hukum Al-Mafqud

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan di dalam mencari kejelasan status hukum al-mafqud

- a. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syar'i. sebagaimana kaedah *الثابت بلبينة كالثابت بلمعينة* yang artinya : "yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan.

Misalnya ada orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang (al-mafqud) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian al-mafqud. Dalam kapasitasnya sebagai al-muwarris, jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta

¹²³ Hasanain Muhammad Makhluif, *Al-Mawaris fi al-Syari'at ...*, hlm. 191.

¹²⁴ Hasanain Muhammad Makhluif, *Al-Mawaris...*, hlm. 122.

kekayaannya dapat dibagi kepada ahli warisnya. Karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, perlu dihormati dan dilaksanakan.

b. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian al-mafqud. Pertimbangan dan upaya hukum demikian memang tidak cukup kuat secara hukum, akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi atau acuan hukum, seperti :

- 1) Khalifah Umar bin Khattab pernah memutuskan perkara al-mafqud melalui perkataan beliau yang diriwayatkan imam Bukhari.

أيما امرأة فقدت زوجها لم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل (رواه البخاري والشافعي)

"Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi suaminya yang mana ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, maka ia diminta menanti selama 4 tahun. Kemudian setelah itu hendaklah ia menjalani masa tunggu (ber'iddah) selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu ia menjadi halal (untuk menikah dengan laki-laki lain)." (Riwayat al-Bukhari dan al-Syafi'i).

- 2) Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf, Imam Syafi'i dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan vonis kematian al-mafqud dengan pertimbangan hukum apabila orang yang sebaya dengannya tidak ada lagi yang hidup.
- 3) Hampir sama dengan pendapat di atas, yaitu rata-rata umur manusia berkisar antara 70-90 tahun. Abd al-Malik al-Majsyun menetapkan 90 tahun dan Ibn Abd al-Hakam menetapkan 70 tahun.
- 4) Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat, bahwa yang perlu lebih ditekankan adalah pertimbangan situasi hilangnya al-mafqud pada saat kepergian dan tempat yang menjadi tujuannya. Apakah situasi dan tujuannya dapat diduga mengancam keselamatan al-mafqud atau tidak.

3. Kedudukan Al-Mafqud Dalam Kewarisan

Mengenai kedudukan mafqud dalam kewarisan, Hasanain Muhammad Makhluif mengemukakan:¹²⁵

“Apabila seseorang dinyatakan hilang, maka dalam pemilikan hartanya ia dianggap masih hidup. Hartanya tidak boleh diwarisi seakan-akan ia masih hidup secara hakiki, dan ia masih tetap dalam pemilikan hartanya. Harta tersebut harus tetap dijaga sampai jelas keadaannya. Dan dalam menghaki harta orang lain, ia dianggap sebagai orang yang telah meninggal dunia, ia tidak dapat mewarisi harta orang lain (ahli warisnya) seakan-akan ia telah meninggal secara hakiki, namun bagian yang seharusnya ia terima dari harta peninggalan itu ditangguhkan sampai jelas keadaannya.”

E. MUNASAKHAH

1. Definisi Munasakhah

Dalam hal harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan belum dibagikan kepada ahli warisnya, kemudian di antara ahli waris tersebut ada yang meninggal dunia, maka pembagian harta peninggalannya dapat dilakukan sekaligus dengan cara memindahkan atau memberikan bagian penerimaan harta peninggalan ahli waris yang meninggal tersebut kepada para ahli warisnya. Pemindahan bagian penerimaan harta semacam ini dinamakan *Munasakhah*.

2. Bentuk-Bentuk Munasakhah dan Penyelesaiannya

Bentuk-bentuk munasakhah ada dua (2), yaitu :

- 1) Ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah juga ahli waris bagi orang yang mati duluan.
 - 2) Ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang mati duluan. Seandainya tidak terjadi kematian yang kedua, ia tidak dapat mewarisi harta orang yang mati duluan.
- a. Munasakhah bentuk pertama
- Untuk menyelesaikan munasakhah bentuk pertama tidak mengalami kesulitan, karena dalam pembagiannya tidak perlu adanya pembagian harta 2x.

¹²⁵ Hasanain Muhammad Makhluif, *Al-Mawaris...*, hlm. 191.

Misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebanyak Rp. 300.000.000,-. Ahli waris 2 anak laki-laki (A dan B) dan 2 anak perempuan (C dan D). Sebelum harta warisan dibagi, salah seorang ahli waris (anak laki laki A) meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan ahli waris yang lain selain ketiganya. Maka pembagiannya sekali saja, yaitu :

Anak laki-laki B $\frac{2}{4} \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$

Anak Perempuan C $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 75.000.000,-$

Anak Perempuan D $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 75.000.000,-$

Andaikata anak laki-laki A meninggalkan harta sebanyak Rp 100.000.000,-, maka uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi Rp. 400.000.000,-, maka :

Anak laki-laki B $\frac{2}{4} \times \text{Rp } 400.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$

Anak Perempuan C $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 400.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$

Anak Perempuan D $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 400.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$

b. Munasakhah bentuk kedua

Munasakhah bentuk kedua ini adalah ahli warisnya yang mati belakangan bukan ahli warisnya orang yang mati pertama, maka penyelesaiannya adalah pertama-tama harta peninggalan orang yang mati duluan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, kemudian harta peninggalan orang yang mati belakangan dibagi kepada para ahli warisnya.

Misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebanyak Rp. 600.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki (A) dan seorang anak perempuan (B). Sebelum dilakukan pembagian kepada kedua ahli warisnya, anaknya yang laki-laki (A) menyusul meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan (C) (cucu bagi orang yang meninggal duluan). Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Penyelesaian pertama :

Anak lk-lk

(A) $2 \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,-$

Anak Pr

$$(B) \quad 1 \quad 1/3 \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 200.000.000,-$$

Penyelesaian kedua :

Anak Pr (C)

$$1/2 \quad 1/2 \times 2 = 1 \quad 1 \times \frac{\text{Rp. } 400.000.000}{2} = \text{Rp. } 200.000.000,-$$

Sdri (B)

$$\text{'Amg } 2 - 1 = 1 \quad 1 \times \frac{\text{Rp. } 400.000.000}{2} = \text{Rp. } 200.000.000,-$$

Dengan demikian, penerimaan mereka masing-masing :

- 1) Anak perempuan orang yang mati duluan yang berstatus saudara kandung dari orang yang mati belakangan ialah 1 saham + 1 saham = Rp. 200.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 400.000.000,-.
- 2) Anak perempuan orang yang mati belakangan ialah 1 saham = Rp. 200.000.000,-



BAB VI

Hibah, Wasiat Dan Wasiat Wajibah

A. HIBAH

1. Definisi Hibah

Sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab fiqh jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas dalam bab-bab mu'amalah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut Sayid Sabiq, hibah ialah suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan.¹²⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹²⁷

Dalam hukum adat, hibah ialah pemberian benda tetap oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah

¹²⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 535.

¹²⁷ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh...*, hlm. 257.

tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya.¹²⁸

Dua syarat supaya seseorang dapat menghibahkan harta bendanya, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berumur 21 tahun
- b. Berakal sehat

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar adanya hibah secara langsung tidak diatur di dalam al-Qur'an. Hanya saja al-Qur'an memberi isyarat kepada kaum muslimin agar memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an.

(1) Surah al-Baqarah ayat 62.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ مِنْ ءَامَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."¹²⁹

(2) Surah al-Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)

¹²⁸ B. Ter Haar Bzn,, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnyaparamita, 1980), hlm. 238.

¹²⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 62

ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”¹³⁰

- (3) Beberapa hadis yang menunjukkan adanya anjuran untuk memberikan sebagian rizkinya.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun rukun dan syarat hibah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya orang yang menghibahkan
- b. Adanya orang yang menerima hibah
- c. Adanya pemberian

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212. Meski bagi orang tua boleh menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.

B. WASIAT

1. Definisi Wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal.

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat adalah :

- (1) Surah al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat*

¹³⁰ QS. Al-Manafiqun (63) : 10.

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'rif, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

(2) Surah al-Maidah ayat 106.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنْ ءَانَا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

3. Cara Melakukan Wasiat

Wasiat dapat dilakukan dengan cara :

(1) Dengan cara tertulis, yaitu apa-apa yang perlu diwasiatkan itu ditulis dengan jelas.

Wasiat dengan cara ini lebih baik karena menunjukkan sikap kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan sepeninggalnya.

(2) Dengan cara mendatangkan 2 orang saksi laki-laki yang adil.

Jika pemberi wasiat tidak dapat menulis, hendaklah ia memanggil 2 orang laki-laki yang dipercaya, jujur, dan adil untuk menyaksikan wasiat yang ia berikan kepada orang yang ia tunjuk.

4. Ketentuan Wasiat

Untuk melaksanakan wasiat perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang yang berwasiat.
- (2) Jangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian cukup. Jika hal ini dilakukan, wasiatnya tidak sah. Wasiat yang tidak sah tidak boleh dilaksanakan.

5. Rukun Wasiat

Rukun-rukun wasiat adalah :

- (1) Orang yang memberi wasiat
- (2) Orang yang menerima wasiat
- (3) Harta yang diwasiatkan
- (4) Ucapan atau pernyataan yang disebut shigat.

C. WASIAT WAJIBAH

Wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahman dapat dibenarkan. Alasannya, karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at. Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2x lipat bagian perempuan.¹³¹

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta kepada orang-orang yang secara kekerabatan mempunyai hubungan darah, akan tetapi

¹³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 63.

kedudukannya termasuk klasifikasi *dzawil arham* atau *ghairu waris*, misalnya cucu laki-laki garis perempuan, atau cucu perempuan garis perempuan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fatchur Rahman, menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkannya.¹³²

Bahkan pelaksanaannya harus didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan. Sudah barang tentu dilaksanakan setelah kebutuhan perawatan jenazah dipenuhi dan pelunasan hutang si mati dibayarkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap sebagai hasil *ijma'* ulama Indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan (*plaatvullings*) sebagai alternatif pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau perempuan yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.

¹³² *Ibid.*, hlm. 65.



BAB VII

Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat Jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian.

Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain, adalah :

1. Mengenai anak atau orang tua angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 171 (h) :

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 209 :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Mengenai Bagian Ayah

Bagian ayah, menurut Jumhur, adalah $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris meninggalkan far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki garis laki-laki, dan cucu perempuan garis laki-laki); $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan far'ul waris, tetapi tidak ada far'ul waris laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki); dan menerima 'ashabah (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan far'ul waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian ayah apabila pewaris tidak meninggalkan far'ul waris adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Hal ini sebagaimana termaktud dalam pasal di bawah ini :

Pasal 177 :

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

3. Mengenai Dzawil Arham

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris dzawil arham. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawil arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan dzawil arham ini sudah menjadi kesepakatan Jumhur Fuqaha.

4. Mengenai Radd

Dalam masalah radd ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah ini :

Pasal 193 :

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris 'ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara raad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka. Sikap tegas yang ditempuh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang hanya memberikan satu pilihan, tidak terlepas dari misi unifikasi hukum, agar dalam menyelesaikan pembagian warisan tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya. Sedangkan menurut jumhur Fuqaha, suami atau isteri tidak berhak menerima radd.

5. Mengenai wasiat wajibah dan ahli waris pengganti

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakikatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah ini :

Pasal 185 :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Namun demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat, justru lebih mendapat penekanan/perhatian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal di bawah ini :

Pasal 209 :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 185 di atas menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan doktrin *Mawali Hazairin* dan cara *succession perstrepsti* dan *prinsip representasi* yang dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk Empat Imam Mazhab. Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

6. Mengenai Pengertian Walad

Dalam menafsirkan kata-kata walad pada ayat 176 Surah al-Nisa, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi terhijab. Hal ini tersirat dari ketentuan pasal di bawah ini :

Pasal 182 :

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau ayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.



BAB VIII

Beberapa Gagasan Pembaruan Dalam Pembagian Warisan

A. PELAKSANAAN HIBAH

Sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab fiqh jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas dalam bab-bab mu'amalah.

Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa hibah ialah suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan.¹³³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) *disebutkan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*¹³⁴

Dalam definisi hukum Islam, hibah berbeda dengan wasiat. Hibah diberikan oleh seorang **واهب** kepada orang lain dan pada saat itu juga benda yang dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah. Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki

¹³³ As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 535.

¹³⁴ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh...*, hlm. 257.

dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Di samping itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan memperbolehkannya.¹³⁵

Hibah dalam hukum fiqh bisa diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun tetap diperbolehkan.

Istilah hibah ini banyak dipergunakan dalam pewarisan menurut hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soepomo atau B.ter Haar Bzm yang menyatakan bahwa pengertian kewarisan adalah meneruskan dan mengoperkan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya, baik berupa kekayaan materiil dan immaterial, kepada keturunannya, baik ketika ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹³⁶ Jadi istilah hibahpun masuk dalam kategori kewarisan menurut hukum adat.

Hibah sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya.¹³⁷

Dengan adanya hibah dari orang tua kepada anak, akan menimbulkan suasana yang akrab dan penuh persaudaraan di antara ahli waris. Suasana kekeluargaan akan dapat terwujud dengan sendirinya, dengan catatan, dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, orang tua dapat bersikap adil, tidak boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya, dan hibah tidak hanya diberikan kepada sebagian anak, sedangkan yang lain tidak memperolehnya.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pemberian hibah itu kepada anak-anak - sebagian ulama berpendapat bahwa hibah menyesuaikan dengan kewarisan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hibah itu harus sama, tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan -¹³⁸,. Perbedaan tersebut dapat difahami dan dimaklumi, bahkan keduanya-duanya dapat diakomodir, dengan catatan misalnya tidak adanya perbedaan antara anak-laki-laki dan anak perempuan dalam menerima hibah

¹³⁵ Fatcurrahman, *Ilmu...*, hlm. 57.

¹³⁶ Soepomo, *Bab-bab...*, hlm. 81. Lihat juga Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar...*, hlm.161.

¹³⁷ B. Ter Haar Bzn,, *Asas-Asas...*, hlm. 238.

¹³⁸ Imam Muchlas, *Waris....*, hlm. 69-70.

dapat diterima apabila semua ahli waris sepakat dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada mereka.

Meskipun demikian, ketentuan kewarisan seperti yang tercantum di dalam al-Qur'an tetap dijadikan acuan. Karena dengan demikian, baik bagi pewaris yang akan menghadap kepada sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.

Yang jelas, pemberian hibah jangan sampai dilakukan untuk menghibab atau menghalangi bagian salah satu ahli waris, yang apabila pewaris meninggal dunia, sebenarnya ia mendapatkan warisan, tetapi karena sudah dihibahkan pewaris kepada ahli waris lain semasa hidupnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

Contoh:

Seorang laki-laki mempunyai isteri (A) dan 2 orang anak perempuan (B), serta seorang saudara laki-laki (C). Jika seandainya laki-laki tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebanyak Rp.12.000.000,00, maka, menurut hukum waris Islam (faraid), masing-masing ahli waris akan memperoleh bagian sebagai berikut:

(A) Isteri	: 1/8	= Rp. 1.500.000,00
(B) 2 orang anak pr	: 2/3	= Rp. 8.000.000,00
(C) Seorang Saudara laki-laki : Asabah	=	<u>Rp. 2.500.000,00</u>
	Jumlah	= Rp. 12.000.000,00

Karena laki-laki tersebut tidak ingin harta kekayaannya jatuh ke tangan orang lain – meskipun saudaranya sendiri – maka ia hibahkan seluruh harta kekayaannya (selain bagian isteri) kepada anak perempuannya.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dan kemungkinan besar juga akan membuat keluarga menjadi tidak harmonis.

B. PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT (SULUH)

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam al-Qur'an dan al-Sunah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk (dalalah) qath'iy. Namun

dalam kenyataannya, musyawarah dan mufakat (suluh) ini sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.

Meskipun pada awalnya istilah musyawarah dan mufakat (damai) ini dipergunakan untuk musyawarah dan damai dalam masalah-masalah umum, tetapi dapat juga dipergunakan dalam perkara warisan, yaitu berdamai dalam rangka membagi harta warisan.¹³⁹

Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara suluh (damai) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.¹⁴⁰

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara suluh (damai) ini dalam pasal 193 yang menyatakan: "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*"¹⁴¹

Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara suluh (damai) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana di atur dalam al-Qur'an tentang *furud al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberika kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji,¹⁴² atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.

Meminjam istilah *usul fikih*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan *urf*. Kata lain yang semakna dengan *'urf*, adalah *adat atau kebiasaan*. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.¹⁴³

¹³⁹ Imam Muchlas, *Waris...*, hlm. 67.

¹⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm. 199.

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Bahan...*, hlm. 203.

¹⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm. 200.

¹⁴³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 6.

Hal ini sejalan dengan dengan kaidah yang berbunyi *al-adah muhakkamah* artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.¹⁴⁴ Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam keadaran masyarakat.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian warisan dengan cara suluh (damai) sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara suluh (damai).

Jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara suluh (damai) tidak otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian suluh (damai) ini berdasarkan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*"dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*¹⁴⁵

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ



"mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu;

¹⁴⁴ Narun Harun, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 141.

¹⁴⁵ QS. al-Nisa (4): 128.

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”¹⁴⁶

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَأَتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ سُبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦١﴾

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹⁴⁷

Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat

¹⁴⁶ QS. Al-Anfal (8): 1.

¹⁴⁷ QS al-Hujurat (49): 9-10.

atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya pada ahli waris ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka-angka faraid, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang) dengan memberikan kesempatan bagi prinsip “kerelaan” untuk lebih berperan. Hal ini terbukti ketika ahli waris tidak menemui kata sepakat, yang berarti kerelaan di antara ahli waris tidak ada, maka satu-satunya alternatif adalah menjalankan ketentuan sebagaimana termaktub dalam hukum kewarisan Islam.

Berbagai alasan mungkin mendorong sebagian ahli waris merelakan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. Atau, ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu mendapatkan warisan yang lebih banyak dari harta peninggalan si pewaris.

Pada prinsipnya cara perdamaian (suluh) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

أَصْلِحْ جَائِزَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحْلِ حَرَامًا
“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”¹⁴⁸

Meskipun demikian, praktek pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (suluh) ini harus pula memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian warisan berdasarkan musyawarah (suluh) memungkinkan adanya sebagian pihak yang mengorbankan atau menggugurkan haknya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila

¹⁴⁸ Lihat Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, ter. Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 44.

dilakukan oleh seseorang secara suakarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak.

2. Pembagian waris berdasarkan musyawarah dan mufakat (suluh) dilakukan bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian waris berdasarkan musyawarah (suluh).

Musyawarah yang seperti ini justru mencerminkan ketidakikhlasan ber hukum kepada ketentuan Allah dan Rasul-NYA. Dengan kata lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-NYA yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasul-NYA.

C. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Konsep harta bersama ini telah diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini berbeda dengan harta bawaan atau pemberian dari orang tua masing-masing, karena harta bawaan status kepemilikannya tetap berada pada masing-masing yang menerima harta tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*¹⁴⁹

Prakteknya, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada, dibagi dua terlebih dahulu. Separoh diberikan kepada pasangan hidup yang lebih lama, seperti diatur dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1): *Apabila terjadi cerai amti, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*¹⁵⁰ *Separoh sisanya baru dibagi dengan sistem pembagian warisan.*

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Bahan...*, hlm. 124. Lihat juga Ibrahim Hosen, *Harta Bersama Suami Isteri dan Kaitannya dengan Harta Peninggalan*, dalam *Laporan Hasil Seminar Hukum waris Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, t.t.), hlm. 24.

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Bahan...*, hlm. 185.

Misalnya seorang pewaris meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 50.000.000,00. dan ahli warisnya terdiri dari seorang isteri , seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan sekandung. Maka harta sebesar Rp. 48.000.000,00. di bagi dua terlebih dahulu Rp. 24.000.000,00. diberikan kepada pewaris dan Rp. 24.000.000,00. diberikan kepada isteri Rp. 24.000.000,00. bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan:

Isteri	: 1/8	= Rp. 3.000.000,00
1 anak perempuan	: 1/2	= Rp. 12.000000,00
1 cucu pr dari anak laki-laki	: 1/6	= Rp. 4.000000,00
1 sdr pr sekandung	: Asabah	= <u>Rp. 5.000.000,00</u>
		Jumlah = Rp. 24.000.000,00

Menurut keterangan Abu Daudi, berdasarkan cerita orang-orang tua dulu, konsep pemikiran tentang harta yang diperoleh suami isteri selama hidupnya atau yang lebih dikenal dengan harta bersama ini (dimana apabila salah seorang di antaranya ada yang meninggal dunia, maka harta itu harus dibagi dua lebih dulu, separoh hak suami dan separohnya hak isteri. Kemudian yang separoh itulah yang dibagi menurut hukum faraid), adalah salah satu pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang tertuang dalam *kitab al-faraid*. Namun sayangnya, kitab ini tidak pernah diterbitkan dan naskah aslinyapun sudah tidak ada lagi.¹⁵¹

Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengomentari, bahwa apabila konsep harta bersama ini memang betul-betul hasil pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, berarti ia telah berusaha untuk “menyantuni aspek lokalitas”, dan ini merupakan sebuah pengembangan radikal dari hukum Islam. Ia bukan semata telah beranjak dari konsep fiqh klasik, melainkan lebih dari itu, ia telah dari diktum resmi al-Qur’an.¹⁵² Corak pemikiran seperti ini cukup layak untuk mentahbiskan al-Banjari sebagai potret pemikir ideal mazhab Syafi’i, walaupun hanya masuk dalam jenjang mujtahid fatwa atau tarjih.¹⁵³

¹⁵¹ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003), hlm. 79.

¹⁵² Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Fiqh Kontekstual*, dalam Pesantren No. 2/ Vol. II/ Th. 1985, hlm. 4.

¹⁵³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKis, 2005), hlm. 41.

Sebenarnya pembagian harta bersama ini hanya terjadi dalam masyarakat dimana di situ terdapat harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas 'urf atau istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara harta suami hak milik isteri dan suami. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga.

Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal isteri terhadap suami, isteri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan isteri. Isteri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Bilamana isteri mempunyai penghasilan, misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau sebagai penjahit pakaian, atau profesi lainnya, maka hasil usahanya itu tidak dicampurbaurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang isteri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berutang kepada isteri yang wajib dibayar di kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, bilamana salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah dari semula. Harta hasil pencaraian suami adalah hak milik suami, dan sebaliknya harta hasil pencarian isteri adalah hak milik isteri. Dengan demikian, apabila suami meninggal dunia, maka isteri hanya mendapat bagian warisan dari harta suami dengan ketentuan: isteri mendapat $\frac{1}{4}$ apabila suami tidak mempunyai anak, dan $\frac{1}{8}$ apabila suami mempunyai anak.

Lain halnya dengan masyarakat Islam dimana adat istiadat yang berlaku, dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan harta isteri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta pencarian isteri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh

harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak dipersoalkan lagi siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya. Begitulah sifat kegotongroyongan lebih menonjol dalam masyarakat seperti ini. Jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagain harta warisan adalah penyelesaian pembagian harta bersama.

Tradisi adanya harta berama ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kebendaan kepada pasangan yang hidup lebih lama. Karena mereka telah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dari nol hingga akhirnya berhasil, tetapi sayang pasangannya harus mendahului dipanggil Yang Kuasa. Maka wajar jika pasangan hidupnya mendapatkan separoh dari harta yang dikumpulkan sebelum dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Kalau ahli warisnya yang lain hanya anak dari pewaris, mungkin tidak ada persoalan. Akan tetapi kalau ahli warisnya adalah saudara laki-laki pewaris, yang selama kehidupan berumah tangga suami isteri tidak tahu menahu, kemudian ketika pewaris meninggal karena tidak mempunyai keturunan, maka isteri hanya mendapat 1/4 dan selebihnya untuk saudara pewaris. Hal ini tentu sangat ganjil. Karena itulah harta bersama ini diambil separoh untuk diberikan kepada pasangan yang masih hidup. Baru setelah itu dibagi dengan sistem warisan.

Meskipun pelaksanaan hibah, pelaksanaan waris berdasarkan musyawarah dan mufakat (suluh), dan pembagian harta bersama secara normatif berbeda dengan konsep kewarisan yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi konsep-konsep seperti ini patut untuk diapresiasi dan disosialisasikan, karena kemaslahatan yang terkandung di dalamnya juga tidak mengada-ada, tetapi realistis dan adil.



Daftar Pustaka

- Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003.
- Abu Zahra, Muhammad, *Al-Tirkah Wa al-Mawaris*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963.
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyidin, *Ahkam al-Mawais fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984.
- Abd. Al-Rahim, Muhammad, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo:t.p., t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: EKONISIA, 2005.
- Arief, Ahmad Rifa'i, *Taisir al-Ma'asur fi 'Ilmi al-Faraid*, Tangerang: PonPes Daar El-Qolam, t.t.
- al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Lebanon, 1997.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- al-Bajuri, Syekh Ibrahim, *Syarah al-Syansuri 'ala Matan Rahbiyah*, Mesir: al-Azhariyah, 1929.
- Bzn, B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnyaparamita, 1980.

- Coulson Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1964.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Bekerja Sama dengan PT Bumi Restu, 1978.
- Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, pasal 171, 2002.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004.
- Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1994
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKis, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Harun, Narun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hosen, Ibrahim, *Harta Bersama Suami Isteri dan Kaitannya dengan Harta Peninggalan*, dalam *Laporan Hasil Seminar Hukum waris Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, t.t.
- Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-M-ujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-Khathib, Muhammad al-Syarbiny, *Mughnil Mukhtaj*, Kairo: Mushtafa al-Bab al-Halaby, Juz III, 1958.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Humaniora utama, 1991/1992.
- al-Lahim, Abdul Karim bin Muhammad, *Fiqh al-Mawaris Dirasah Muqaranah*, Riyadh: Maktab li al-Dakwah wa al-Irsyad, 1988.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahkamah Agung R. I., *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Agung, jilid II, t.t.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqh madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muchlas, Imam, *Waris Mewaris dalam Islam (Suatu Studi Kasus)*, Pasuruan Garoeda Buana Indah, 1996.
- Muhammad Makhluaf, Hasanain, *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: al-Bayyan al-Araby, 1958.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, Mesir : Daar al-Kitab al-Araby, 1959.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Powers, David S., *Peralihan Politik Kekayaan Kritik Historis Hukum Waris*, ter. Arif Maftuhin, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III Semarang : Toha Putera, 1972.
- Salam Mazkur, Muhammad, *Peradilan dalam Islam*, ter. Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum waris*, terj. Abdul Hamid Zarwan, Solo : Mantiq, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- al-Syathy, Muhammad al-Shadieq, *Lubab al-faraid Syamil li al-Fiqh wa al-Hisab wa al-'Amal*, Beirut: Dar al-Garby, 1988.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Wahid, Abdurrahman, *Pengembangan Fiqh Kontekstual*, dalam *Pesantern No. 2/ Vol. II/ Th. 1985*.



Daftar Riwayat Hidup Penulis

IDENTITAS DIRI

- Nama : Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I.
- Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 12 Mei 1975
- NIP. : 197505122000031003
- Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d)/Lektor
- Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda
- Alamat Rumah : Jl. KH. Usman Ibrahim (Gang 9) Blok M RT. 16 Lambung Mangkurat Samarinda Kalimantan Timur
- Alamat Kantor : Jl. H. A Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur
- Nama Ayah : H. Mukmin Noor
- Nama Ibu : Hj. Siti Ujliah
- Nama Isteri : Hj. Mariani
- Nama Anak : Muhammad Alfian Amini
Aida Risma Amina

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Murung sari 4 Amuntai (Kal-Sel) Lulus 1988
2. MTsN Amuntai (Kal-Sel) Lulus 1991
3. MAPK Martapura (Kal-Sel) Lulus 1994
4. S1 IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) Lulus 1999
5. S2 UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) Lulus 2006
6. S3 UIN Alauddin Makassar Lulus 2013

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Diterima jadi dosen STAIN Samarinda tahun 2000.
2. Staf Jurusan Syariah tahun 2000 – 2003.
3. Sekretaris Jurusan Syariah tahun 2003 – 2004.
4. Ketua Jurusan Syariah tahun 2007 – 2009.
5. Ketua Jurusan Ilmu Syariah 2015 -2019.
6. Dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Samarinda tahun 2002 – Sekarang.
7. Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda tahun 2002 – Sekarang.

RIWAYAT KEORGANISASIAN

1. Wakil Sekretaris Yayasan Hikam Kalimantan Timur tahun 2002 – Sekarang.
2. Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Samarinda tahun 2008 - 2012.
3. Penanggung Jawab Jurnal MAZAHIB Jurusan Syariah STAIN Samarinda tahun 2007 – 2009.
4. Penanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (LBH dan HAM) Jurusan Syariah STAIN Samarinda tahun 2008-2010.
5. Anggota Dewan Pakar Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (LBH dan HAM) Jurusan Syariah STAIN Samarinda tahun 2011-2014.
6. Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kalimantan Timur Bidang Penjamin Mutu Profesi Periode 2008-2013.
7. Pengurus Hisab Ru'yat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 – 2012.

8. Penasehat Hukum di Lingkungan STAIN Samarinda Periode 2010-2013.
9. Pengurus MUI Kota Samarinda Periode 2011 – 2016.
10. Pengurus Dewan Masjid Indonesia Periode 2013 – 2018.
11. Pengurus HISSI Periode 2018 – 2022
12. Pengurus BP4 Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023
13. Pengurus Lajnah Bahtsul Masail NU Kalimantan Timur 2018-2023

KARYA ILMIAH

1. Artikel
 - a. Kewarisan Anak Dalam Kandungan dalam Perspektif Hukum Islam (Diskusi dosen tahun 2001).
 - b. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia (Diskusi dosen tahun 2001)
 - c. Pengembangan Sasaran dan Tujuan Pengajaran Fiqh, (dalam Jurnal Dinamika Ilmu, STAIN Samarinda tahun 2002).
 - d. Reaktualisasi Hukum Waris dalam Al-Qur'an, (dalam Jurnal Mazahib, Vol. I No. 2, Desember 2004, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - e. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Perwalian dalam Nikah, Ijab Kabul, dan Kafa'ah dalam kitab an-Nikah, (dalam Jurnal Mazahib, Vol. II No. 1, Juni 2005, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - f. Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hazairin, (dalam Jurnal Mazahib, Vol. III, No. 1, Juni 2006, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - g. Kepemimpinan Perempuan (Sebagai Hakim dan Kepala Negara) dalam Perspektif Islam, (dalam Jurnal al-Ihda', Vol. 2 No. 1, Mei 2007, STAI Nurul Falah Air Molek, Indragiri Hulu, Riau).
 - h. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Muslim Di Dunia Muslim, (dalam Jurnal al-Ihda', Vol. 2 No. 2, September 2007, STAI Nurul Falah Air Molek, Indragiri Hulu, Riau).
 - i. Hukum Islam: Antara Teks, Moral, dan Akal, (dalam Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - j. Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia, (dalam Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).

- k. Studi Islam Indonesia dalam Konteks Sosial Keagamaan, (dalam Jurnal Lentera, Vol. X, No. 2, Desember 2008, Jurusan Dakwah, STAIN Samarinda).
 - l. Kepemimpinan Perempuan (Analisis Penafsiran Ulama terhadap Surah al-Nisa (4): 34 dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Abu Bakrah) (dalam Jurnal Mazahib, Vol. VI, No. 1, Juni 2009, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - m. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Kondisi Masyarakat Islam Modern (dalam Jurnal al-Ihda', Vol. 4 No. 2, Oktober 2009, STAI Nurul Falah Air Molek, Indragiri Hulu, Riau).
 - n. Hubungan antara Islam dan Negara dalam Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (dalam Jurnal Mazahib, Vol. VIII, No. 1, Juni 2011, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - o. Sebuah Pemikiran tentang Pengembangan Materi Fiqh (dalam Jurnal Mazahib, Vol. VIII, No. 2, Desember 2011, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - p. Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia (dalam Jurnal Mazahib, Vol. XI, No. 1, Juni 2013, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda).
 - q. Pandangan Ulama Tentang Hukum Surung Sintak Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda (dalam Jurnal Fenomena, Vol. VI, No. 1, Juni 2013, P3M, STAIN Samarinda).
 - r. Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan (dalam Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2014, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Samarinda).
2. Penelitian
- a. Pelaksanaan Pembagian Warisan Oleh Keluarga Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Samarinda, tahun 2002, (Penelitian Individu).
 - b. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Timur, tahun 2003, (Penelitian Kelompok).
 - c. Telaah terhadap Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, tahun 2007, (Penelitian Individu).
 - d. Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah, tahun 2010, (Penelitian Kelompok).

- e. Pandangan ulama tentang Hukum *Surung Sintak* Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah di Samarinda, tahun 2012, (Penelitian Kelompok).
 - f. Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, tahun 2013, (Penelitian Individu).
 - g. Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda, tahun 2015, (Penelitian Individu).
 - h. Pelaksanaan Pembagian Waris di kalangan Ulama di kota Samarinda (Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis), tahun 2018, (Penelitian Kelompok).
3. Pendampingan Masyarakat dan Madrasah
- a. Pendampingan Peningkatan Mutu (Bimbingan Intensif Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) Pada Madrasah Tsanawiyah Antasari Samarinda Tahun 2006.
 - b. Pendampingan Desa Binaan dan Peningkatan Mutu Madrasah Binaan STAIN Samarinda Tahun 2009.
4. Diktat Kuliah dan Buku
- a. Diktat Mata Kuliah Fikih Mawaris.
 - b. Diktat Mata Kuliah Usul Fikih.
 - c. Diktat Mata Kuliah Masail al-Fiqhiyyah.
 - d. Diktat Mata Kuliah Perbandingan Mazhab.
 - e. Diktat Mata Kuliah Tafsir Ahkam.
 - f. Hukum Kewarisan Islam (Buku yang diterbitkan oleh Penerbit P3M STAIN Samarinda tahun 2010).

